



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 292 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

WILAYAH PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 7 ayat 5 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pabuaran dan Ciomas Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 82).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

6.Tata. . .

6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten Serang sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Serang.
16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
18. Struktur Ruang merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.

19. Pusat. . .

19. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK merupakan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah Perencanaan dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub Wilayah Perencanaan.
21. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
22. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
23. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
24. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
25. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
26. Jalan Tol merupakan jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
27. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
28. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
29. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

30.Halte. . .

30. Halte adalah Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
31. Saluran Udara Tegangan Menengah yang Selanjutnya disebut (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
32. Saluran Udara Tegangan Rendah yang Selanjutnya disebut (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
33. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
34. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
35. Gardu Hubung adalah gardu yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
36. Jaringan Tetap adalah Satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.
37. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
38. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibukota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
39. Telepon Fixed Line adalah Telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
40. Menara *Base Transceiver Station* yang Selanjutnya disebut (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
41. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.

42. Jaringan. . .

42. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
43. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan prasarana sumber daya air.
44. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
45. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
46. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
47. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
48. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
49. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
50. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
51. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
52. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
53. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
54. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

55. Hidran. . .

55. Hidran Umum adalah unit pelayanan sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat.
56. Bak Penampung Air Hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
57. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
58. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
59. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah jaringan prasarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
60. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat adalah jaringan prasarana atau pipa untuk mengalirkan air limbah secara terpusat.
61. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
62. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
63. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
64. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
65. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
66. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
67. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

68. Jalur. . .

68. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian/titik kumpul dengan TES (Tempat Evakuasi Sementara) dan jalur yang menghubungkan TES dengan Tempat Evakuasi Akhir (TEA). Jalur Evakuasi Bencana dapat berupa berbagai kelas jalan, mulai dari jalan lingkungan, jalan lokal hingga jalan kolektor. Jalur ini dibuat dengan rute yang semaksimal mungkin menjauhi/menghindari areal yang mungkin dilalui/imbas bencana secara langsung maupun tidak langsung.
69. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi saat terjadi bencana.
70. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana.
71. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
72. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
73. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
74. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
75. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
76. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
77. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
78. Zona Badan Air dengan Kode BA adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.

79. Zona. . .

79. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS adalah peruntukan ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
80. Zona Hutan Lindung dengan Kode HL adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
81. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
82. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
83. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
84. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
85. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
86. Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

87.Zona. . .

87. Zona Badan Jalan dengan dengan kode BJ adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
88. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP adalah kawasan hutan yang hasilnya bisa dipakai atau diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Pemanfaatan hutan produksi contohnya sebagai lahan untuk membangun kawasan tertentu atau sebagai sumber hasil hutan yang bisa diperdagangkan.
89. Sub Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT adalah Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
90. Sub Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP adalah Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
91. Zona Pertanian dengan kode P adalah sebuah lahan yang mencakup kondisi tanah, iklim, hidrologi dan udara yang digunakan untuk memproduksi tanaman pertanian atau melakukan peternakan hewan. Lahan pertanian adalah salah satu dari sumber daya utama pada bidang pertanian.
92. Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah Peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
93. Sub Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
94. Sub Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah Kawasan yang secara khusus diperuntuk kan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

95.Zona. . .

95. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan lahan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
96. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
97. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
98. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
99. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
100. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan lahan yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan.
101. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
102. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
103. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode PU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
104. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa; perumahan dan perkantoran; perkantoran dan perdagangan/jasa.
105. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 adalah zona yang diperuntukan bagi kegiatan hunian dan/atau perdagangan dan jasa secara vertikal, memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.

106.Sub. . .

106. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C2 adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimal 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.
107. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
108. Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah Peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
109. Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
110. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
111. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
112. Zona Transportasi dengan kode TR adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
113. *Holding Zone* adalah ketentuan pada Zona/Sub-Zona yang sedang diusulkan untuk dialihfungsikan menjadi Zona/Sub-Zona lain, yang digambarkan dengan simbol arsir pada peta dan menggunakan notasi “kode Zona/Sub-Zona asal garis miring (/) kode Zona/Sub-Zona yang diusulkan”.

114. Ketentuan. . .

114. Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
115. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
116. Aturan dasar merupakan persyaratan pemanfaatan ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan.
117. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) adalah pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, yang berarti tidak akan ada peninjauan, atau pembahasan atau tindakan dari pemerintah setempat.
118. Pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas (T) adalah pemanfaatan dengan syarat pembatasan standar pembangunan minimal, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah setempat.
119. Pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat (B) adalah pemanfaatan dengan syarat izin berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang diperlukan untuk penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada areal yang luas.
120. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) adalah pemanfaatan yang tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
121. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
122. Koefisien Daerah Hijau yang Selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

123. Koefisien. . .

123. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
124. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan yang bisa dibangun berdasarkan persentase luas kawasan atau blok peruntukan dalam suatu kawasan yang telah direncanakan.
125. Luas Kaveling Minimum adalah luasan kavling minimum yang disepakati oleh pemerintah Daerah dengan kantor pertanahan setempat.
126. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
127. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
128. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimal yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker atau pagar samping pada persil yang dikuasai.
129. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimal yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker atau pagar belakang pada persil yang dikuasai.
130. Jumlah Lantai Maksimum adalah jumlah lantai bangunan yang dapat dibangun.
131. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

132. Ketentuan. . .

132. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
133. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
134. Ketentuan Khusus Rawan Bencana Tanah Longsor adalah ketentuan pada kawasan yang rawan gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
135. Ketentuan Khusus Rawan Bencana Banjir Bandang adalah ketentuan pada zona budi daya yang rawan terendam sementara oleh air.
136. Ketentuan Khusus Rawan Bencana Gempa Bumi adalah ketentuan pada zona budi daya yang rawan getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik.
137. Ketentuan Khusus Rawan Bencana Karhutla Tingkat Tinggi adalah ketentuan pada zona budidaya yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya dan politik.
138. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
139. Batas Daerah adalah batas daerah kabupaten.
140. Orang adalah orang perseorangan dan /atau korporasi.
141. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan /atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

142. Pelaksanaan. . .

142. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
143. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
144. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
145. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk rnemulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
146. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lernbaga, gubernur, atau bupati/Bupati kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.
147. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
148. Forum Penataan Ruang dalam hal ini adalah Forum Penataan Ruang Kabupaten Serang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Pabuaran dan Ciomas terdiri atas wilayah Kabupaten Serang dengan luas wilayah kurang lebih 9.668,80 (sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan koma delapan nol) hektar, mencakup batas ruang daratan, perairan, udara dan ruang di dalam bumi.

2.Batas. . .

- (2) Batas-batas delineasi WP Pabuaran dan Ciomas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Sebelah utara berbatasan dengan Kota Serang;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Baros dan Kabupaten Pandeglang; dan
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gunungsari dan Kecamatan Padarincang.
- (3) WP Pabuaran dan Ciomas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
- SWP A merupakan sebagian wilayah Desa Pancanegara, Desa Sindangheula, Desa Pabuaran dan Desa Sindangsari dengan luas 2.069,79 (dua ribu enam puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektare;
 - SWP B merupakan sebagian wilayah Desa Cempang, Desa Kaduberem, Desa Pabuaran, Desa Pancanegara, Desa Panyaungan Jaya, Desa Pasanggrahan, Desa Sukadana, Desa Sukarena, Desa Talaga Warna dan Desa Tanjungsari dengan luas 3.673,92 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga koma sembilan dua) hektare; dan
 - SWP C merupakan sebagian wilayah Desa Cisitu, Desa Citaman, Desa Lebak, Desa Panyaungan Jaya, Desa Pondok Kaharu, Desa Siketug, Desa Sukabares, Desa Sukadana dan Desa Ujungtebu dengan luas 3.925,09 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima koma nol sembilan) hektare.
- (4) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibagi atas 4 (empat) blok, meliputi:
- Blok I.A.1 dengan luas 702,84 (tujuh ratus dua koma delapan empat) hektare;
 - Blok I.A.2 dengan luas 570,79 (lima ratus tujuh puluh koma tujuh sembilan) hektare;
 - Blok I.A.3 dengan luas 377,58 (tiga ratus tujuh puluh tujuh koma lima delapan) hektare; dan
 - Blok I.A.4 dengan luas 418,57 (empat ratus delapan belas koma lima tujuh) hektare.
- (5) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibagi atas 5 (lima) blok, meliputi:

a.Blok. . .

- a. Blok I.B.1 dengan luas 610,15 (enam ratus sepuluh koma satu lima) hektare;
 - b. Blok I.B.2 dengan luas 767,48 (tujuh ratus enam puluh tujuh koma empat delapan) hektare;
 - c. Blok I.B.3 dengan luas 834,03 (delapan ratus tiga puluh empat koma nol tiga) hektare;
 - d. Blok I.B.4 dengan luas 935,56 (sembilan ratus tiga puluh lima koma lima enam) hektare; dan
 - e. Blok I.B.5 dengan luas 526,70 (lima ratus dua puluh enam koma tujuh nol) hektare.
- (6) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibagi atas 4 (empat) blok, meliputi:
- a. Blok I.C.1 dengan luas 1.187,76 (seribu seratus delapan puluh tujuh koma tujuh enam) hektar;
 - b. Blok I.C.2 dengan luas 1.428,41 (seribu empat ratus dua puluh delapan koma empat satu) hektar;
 - c. Blok I.C.3 dengan luas 576,06 (lima ratus tujuh puluh enam koma nol enam) hektar; dan
 - d. Blok I.C.4 dengan luas 732,66 (tujuh ratus tiga puluh dua koma enam enam) hektar.
- (7) Delineasi WP Pabuaran dan Ciomas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Pembagian SWP dan Blok pada WP Pabuaran dan Ciomas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP Pabuaran dan Ciomas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan WP Pabuaran dan Ciomas sebagai pusat pelayanan kawasan berbasis pertanian, *sport center* dan pusat pendidikan tinggi di Kabupaten Serang yang berdaya saing dan berkelanjutan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

1. Rencana. . .

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 5

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PL.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PPK Pabuaran Ciomas yang terdapat di SWP A Blok I.A.1;
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. SPPK Pabuaran terletak di SWP B Blok I.B.1; dan
 - b. SPPK Ciomas terletak di SWP C Blok I.C.1.
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. PL Sindangheula di SWP A Blok I.A.1;
 - b. PL Pancanegara di SWP A Blok I.A.3;
 - c. PL Sukadana di SWP B Blok I.B.2;
 - d. PL Kaduberem di SWP B Blok I.B.3;
 - e. PL Cempang di SWP B Blok I.B.4;
 - f. PL Pondok Kaharu di SWP C Blok I.C.1; dan
 - g. PL Ujungtebu di SWP C Blok I.C.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian. . .

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 6

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lingkungan primer;
 - e. jalan tol;
 - f. terminal penumpang;
 - g. jembatan;
 - h. halte; dan
 - i. jaringan jalur kereta api antarkota.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Jln. Jaksa Agung R. Soeprapto melewati SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ruas Jalan Ciomas - Ujung Tebu melalui SWP B Blok I.B.2 dan SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - b. Ruas Jalan Gunungsari - Tanjung melalui SWP B Blok I.B.2;
 - c. Ruas Jalan Lingkar Selatan (Lingkar Baros-Sport Center-Kramatwatu) melalui SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - d. Ruas Jalan Pakupatan Palima melalui SWP A Blok I.A.1;
 - e. Ruas Jalan Paleh-Sindangsari melalui SWP A Blok I.A.2;
 - f. Ruas Jalan Palima - Pasar Teneng melalui SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan SWP C Blok I.C.1;
 - g. Ruas Jalan Palima-Baros melalui SWP A Blok I.A.2; dan
 - h. Ruas Jalan Ujung Tebu- Mandalawangi melalui SWP C Blok I.C.2.
- (4) Jalan Lokal Primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ruas Jalan Ciherang - Pasir Angin melewati SWP A Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1;
 - b. Ruas Jalan Paleh - Sindangsari melewati SWP A Blok I.A.2;
 - c. Ruas Jalan Barugbug - Pondok Kaharu melewati SWP C Blok I.C.1;
 - d. Ruas Jalan Camplang melewati SWP B Blok I.B.4;
 - e. Ruas Jalan Ciomas - Cadasari melewati SWP B Blok I.B.4;
 - f. Ruas Jalan Cisaat - Lebak melewati SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - g. Ruas Jalan Desa Siketug melewati SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - h. Ruas Jalan Desa Sindangsari melewati SWP A Blok I.A.2;
 - i. Ruas Jalan Kp Kaduberuk melewati SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - j. Ruas Jalan Kp Kalapa melewati SWP C Blok I.C.2;
 - k. Ruas Jalan Kp Kubang melewati SWP B Blok I.B.4;
 - l. Ruas Jalan Kp Pasirhanja-Kaduberuk melewati SWP B Blok I.B.4;
 - m. Ruas Jalan Kp Sanepa melewati SWP B Blok I.B.2;

n.Ruas. . .

- n. Ruas Jalan Lebak – Pondok Kaharu melewati SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - o. Ruas Jalan Pabatan – Cimake melewati SWP A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - p. Ruas Jalan Pabuaran - Pancanagara melewati SWP A Blok I.A.3 dan SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - q. Ruas Jalan Paleh - Cemplang melewati SWP A Blok I.A.2;
 - r. Ruas Jalan Paleh - Sindangheula melewati SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - s. Ruas Jalan Palima - Benoa Kidul melewati SWP A Blok I.A.1;
 - t. Ruas Jalan Panyaungan Jaya - Sukarena melewati SWP B Blok I.B.4 dan SWP C Blok I.C.1;
 - u. Ruas Jalan Pasar Sore - Kadu Kacapi melewati SWP B Blok I.B.3;
 - v. Ruas Jalan Pasir Angin - Sukamaju melewati SWP A Blok I.A.4;
 - w. Ruas Jalan Pesanggrahan - Kadungora melewati SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - x. Ruas Jalan Pondok Kaharu - Citaman melewati SWP C Blok I.C.1;
 - y. Ruas Jalan Pondok Kaharu - Pancurmasjid melewati SWP C Blok I.C.1;
 - z. Ruas Jalan Sanepa - Sidadung melewati SWP B Blok I.B.4; dan
 - aa. Ruas Jalan Untirta – Sindangsari melewati SWP A Blok I.A.2.
- (5) Jalan Lingkungan Primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ruas Jalan Camplang melewati SWP B Blok I.B.4;
 - b. Ruas Jalan Cibarugbug melewati SWP C Blok I.C.1;
 - c. Ruas Jalan Ciomas melewati SWP C Blok I.C.1;
 - d. Ruas Jalan Ciomas-Cadasari melewati SWP B Blok I.B.4;
 - e. Ruas Jalan Cisitu melewati SWP C Blok I.C.2;
 - f. Ruas Jalan Cisitu-Ujungtebu melewati SWP C Blok I.C.2;
 - g. Ruas Jalan Desa Ciketug melewati SWP C Blok I.C.2;
 - h. Ruas Jalan Desa Cisitu melewati SWP C Blok I.C.2;
 - i. Ruas Jalan Desa Citaman melewati SWP C Blok I.C.1;
 - j. Ruas Jalan Desa Lebak melewati SWP C Blok I.C.1;
 - k. Ruas Jalan Desa Pabuaran melewati SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - l. Ruas Jalan Desa Pancanagara melewati SWP A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - m. Ruas Jalan Desa Pasanggrahan melewati SWP B Blok I.B.1;
 - n. Ruas Jalan Desa Siketug melewati SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - o. Ruas Jalan Desa Sindangheula melewati SWP A Blok I.A.1;
 - p. Ruas Jalan Desa Sindangsari melewati SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - q. Ruas Jalan Desa Sukarena melewati SWP B Blok I.B.4;
 - r. Ruas Jalan Desa Ujung Tebu melewati SWP C Blok I.C.2;
 - s. Ruas Jalan Kp Buruan melewati SWP A Blok I.A.1;
 - t. Ruas Jalan Kp Nengger melewati SWP C Blok I.C.2;
 - u. Ruas Jalan Kp Palka melewati SWP A Blok I.A.1;
 - v. Ruas Jalan Kp Sindangsari melewati SWP A Blok I.A.1;
 - w. Ruas Jalan Kp Balekambang melewati SWP B Blok I.B.2;
 - x. Ruas Jalan Kp Barugbug melewati SWP C Blok I.C.1;
 - y. Ruas Jalan Kp Birai melewati SWP B Blok I.B.3;
 - z. Ruas Jalan Kp Cibarunai melewati SWP C Blok I.C.2;

aa.Ruas. . .

- aa. Ruas Jalan Kp Ciherang melewati SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
- bb. Ruas Jalan Kp Cihujan melewati SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
- cc. Ruas Jalan Kp Cikaung melewati SWP A Blok I.A.3 dan SWP B Blok I.B.3;
- dd. Ruas Jalan Kp Cikunir melewati SWP B Blok I.B.2;
- ee. Ruas Jalan Kp Cirempayak melewati SWP B Blok I.B.2;
- ff. Ruas Jalan Kp Citaman melewati SWP C Blok I.C.1;
- gg. Ruas Jalan Kp Ciwaluran melewati SWP B Blok I.B.3;
- hh. Ruas Jalan Kp Ciwaru melewati SWP B Blok I.B.1;
- ii. Ruas Jalan Kp Ciwatu melewati SWP A Blok I.A.1;
- jj. Ruas Jalan Kp Gardu melewati SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
- kk. Ruas Jalan Kp Gumulung melewati SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
- ll. Ruas Jalan Kp Gunung Kencana melewati SWP C Blok I.C.2;
- mm. Ruas Jalan Kp Kabarosan melewati SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
- nn. Ruas Jalan Kp Kaduberem melewati SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
- oo. Ruas Jalan Kp Kadu Kacapi melewati SWP B Blok I.B.3;
- pp. Ruas Jalan Kp Kaduberuk melewati SWP B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5 dan SWP C Blok I.C.1;
- qq. Ruas Jalan Kp Kadumueuk melewati SWP C Blok I.C.1;
- rr. Ruas Jalan Kp Kadumueuk-Kp Kadubeureum melewati SWP B Blok I.B.3 dan SWP C Blok I.C.1;
- ss. Ruas Jalan Kp Kalapa melewati SWP C Blok I.C.2;
- tt. Ruas Jalan Kp Kepuh melewati SWP A Blok I.A.1;
- uu. Ruas Jalan Kp Koang melewati SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- vv. Ruas Jalan Kp Kubang melewati SWP B Blok I.B.4;
- ww. Ruas Jalan Kp Masagi Pasir melewati SWP A Blok I.A.1;
- xx. Ruas Jalan Kp Paleh melewati SWP A Blok I.A.2;
- yy. Ruas Jalan Kp Pancur melewati SWP C Blok I.C.1;
- zz. Ruas Jalan Kp Pancurmasjid melewati SWP C Blok I.C.1;
- aaa. Ruas Jalan Kp Panyaungan melewati SWP C Blok I.C.1;
- bbb. Ruas Jalan Kp Parigi melewati SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
- ccc. Ruas Jalan Kp Pasagi Kembang melewati SWP A Blok I.A.3;
- ddd. Ruas Jalan Kp Pasagiserut melewati SWP A Blok I.A.1;
- eee. Ruas Jalan Kp Pasirhanja melewati SWP B Blok I.B.4;
- fff. Ruas Jalan Kp Pasir Kedung melewati SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- ggg. Ruas Jalan Kp Pasirsawo melewati SWP B Blok I.B.1;
- hhh. Ruas Jalan Kp Pondok Kaharu melewati SWP C Blok I.C.1;

iii. Ruas. . .

- iii. Ruas Jalan Kp Rancabunar melewati SWP A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - jjj. Ruas Jalan Kp Rancalutung melewati SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - kkk. Ruas Jalan Kp Rancaregang melewati SWP A Blok I.A.3 dan SWP B Blok I.B.1;
 - lll. Ruas Jalan Kp Rancasumur melewati SWP A Blok I.A.1;
 - mmm. Ruas Jalan Kp Sukaberes melewati SWP C Blok I.C.1;
 - nnn. Ruas Jalan Kp Sukadana melewati SWP B Blok I.B.2;
 - ooo. Ruas Jalan Kp Sukamanah melewati SWP B Blok I.B.2;
 - ppp. Ruas Jalan Kp Talagawarna melewati SWP B Blok I.B.3;
 - qqq. Ruas Jalan Kp Tembong melewati SWP A Blok I.A.1;
 - rrr. Ruas Jalan Masjid melewati SWP A Blok I.A.1;
 - sss. Ruas Jalan Masjid Baitul Muslimin melewati SWP A Blok I.A.1;
 - ttt. Ruas Jalan Pabrik melewati SWP A Blok I.A.3;
 - uuu. Ruas Jalan Pakupatan Palima melewati SWP A Blok I.A.1;
 - vvv. Ruas Jalan Pal 5 melewati SWP A Blok I.A.1;
 - www. Ruas Jalan Paleh melewati SWP A Blok I.A.2;
 - xxx. Ruas Jalan Palima Cinangka melewati SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - yyy. Ruas Jalan Paloh melewati SWP A Blok I.A.2;
 - zzz. Ruas Jalan Panyaungan Jaya – Sukarena melewati SWP C Blok I.C.1;
 - aaaa. Ruas Jalan Pasar Baru melewati SWP B Blok I.B.2;
 - bbbb. Ruas Jalan Pendeui Masjid melewati SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - cccc. Ruas Jalan Perbankan melewati SWP A Blok I.A.1;
 - dddd. Ruas Jalan Perumahan Pesona melewati SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - eeee. Ruas Jalan Pesona Sindangheula melewati SWP A Blok I.A.1;
 - ffff. Ruas Jalan Peternakan PT. Charoen melewati SWP A Blok I.A.1;
 - gggg. Ruas Jalan Proyek Bendung Sindangheula melewati SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - hhhh. Ruas Jalan Ps Induk Ciomas melewati SWP C Blok I.C.1;
 - iiii. Ruas Jalan Senepa melewati SWP C Blok I.C.1;
 - jjjj. Ruas Jalan Siketug melewati SWP C Blok I.C.2;
 - kkkk. Ruas Jalan Sport Center melewati SWP A Blok I.A.2;
 - llll. Ruas Jalan UNTIRTA melewati SWP A Blok I.A.2; dan
 - mmmm. Ruas jalan lingkungan primer lainnya di SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3.
- (6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu ruas jalan Rangkasbitung – Merak melewati SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3.
- (7) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di SWP C Blok I.C.1.
- (8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di:

a.SWP. . .

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (9) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1.
- (10) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu jalur Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung melewati SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
- (6) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Saluran udara tegangan menengah (SUTM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi :
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi :
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (4) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Gardu Hubung; dan
 - b. Gardu Distribusi.
- (5) Gardu Hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

6.Gardu. . .

- (6) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. jaringan serat optik; dan
 - b. telepon *fixed line*.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (4) Telepon *Fixed Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *base transceiver station (BTS)* yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal. . .

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati SWP A Blok I.A.1.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Bendungan di SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3; dan
 - b. Pintu Air di SWP C Blok I.C.1.
- (7) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi;
 - d. unit pelayanan; dan
 - e. bak penampungan air hujan.

2.Unit. . .

- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. bangunan pengambil air baku; dan
 - b. jaringan transmisi air baku.
- (3) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1; dan
 - b. SWP C Blok I.C.1.
- (4) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang melewati :
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan penampung air yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jaringan distribusi pembagi yang melewati :
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (7) Unit pelayanan berupa hidran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP C Blok I.C.1.
- (8) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1.
- (9) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian. . .

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 11

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik.
- (3) Jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang melewati :
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (4) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP B Blok I.B.1; dan
 - b. SWP C Blok I.C.1.
- (5) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.
- (6) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP B Blok I.B.1; dan
 - b. SWP C Blok I.C.1.
- (7) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 12

1.Rencana. . .

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.2; dan
 - b. SWP B Blok I.B.2.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 13

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melewati :
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (3) Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melewati :
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.
- (4) Jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melewati :
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

5.Rencana. . .

- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi bencana;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Ruas jalan yang difungsikan sebagai jalur evakuasi bencana, meliputi:
- a. Ruas Jalan Paleh – Sindangsari;
 - b. Ruas Jalan Ciomas – Ujungtebu;
 - c. Ruas Jalan Sanepa – Sidadung;
 - d. Ruas Jalan Kp Kaduberuk;
 - e. Ruas Jalan Kp Pasirsawo;
 - f. Ruas Jalan Pabatan – Cimake;
 - g. Ruas Jalan Pakupatan Palima;
 - h. Ruas Jalan Palima – Pasangteneng;
 - i. Ruas Jalan Panyaungan Jaya – Sukarena;
 - j. Ruas Jalan Pasar Sore – Kadu Kacapi;
 - k. Ruas Jalan Proyek Bendung Sindangheula; dan
 - l. Ruas Jalan Sport Center.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara (TES); dan
 - b. tempat evakuasi akhir (TEA).
- (5) Tempat evakuasi sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.

6.Tempat. . .

- (6) Tempat evakuasi akhir (TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1.
- (7) Jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1.
- (8) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melewati :
 - a. SWP A Blok I.A.1; dan
 - b. SWP B Blok I.B.2.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Rencana pola ruang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. zona badan air dengan kode BA;
 - b. zona hutan lindung dengan kode HL;
 - c. zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
 - d. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.
- (3) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. zona badan jalan dengan kode BJ;
 - b. zona hutan produksi dengan kode KHP;
 - c. zona pertanian dengan kode P;
 - d. zona pariwisata dengan kode W;
 - e. zona perumahan dengan kode R;
 - f. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
 - g. zona campuran dengan kode C;
 - h. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
 - i. zona perkantoran dengan kode KT;
 - j. zona transportasi dengan kode TR; dan
 - k. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

4.Rencana. . .

- (4) Rencana pola ruang WP Pabuaran dan Ciomas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 16

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf a seluas 138,34 (seratus tiga puluh delapan koma tiga empat) hektare, terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
- b. SWP B Blok I.B.1; dan
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.

Paragraf 2

Zona Hutan Lindung

Pasal 17

- (1) Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b seluas 522,97 (lima ratus dua puluh dua koma sembilan tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.5; dan
 - b. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.4.
- (2) Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana pada ayat (1) terdapat rencana pemanfaatan ruang sebagai zona tunda (*Holding Zone*) dengan luas 6,74 (enam koma tujuh empat) hektare, meliputi:
 - a. Zona hutan lindung zona badan jalan dengan kode HL/BJ;
 - b. Zona hutan lindung/sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode HL/C-2;
 - c. Zona hutan lindung/sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode HL/R-4;
 - d. Zona hutan lindung/sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode HL/R-3;
 - e. Zona hutan lindung/sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode HL/SPU-2;
 - f. Zona hutan lindung/sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode HL/SPU-3;

- (3) Zona hutan lindung/zona badan jalan dengan kode HL/BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat rencana pola ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone*/zona tunda dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar, terdapat di:
 - a. SWP B Blok I.B.2
 - b. SWP C Blok I.C.1
- (4) Zona hutan lindung/sub-zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode HL/C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat rencana pola ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *Holding Zone*/zona tunda dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektar, terdapat di SWP B Blok I.B.2.
- (5) Zona hutan lindung/sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode HL/R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat rencana pola ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *holding zone*/zona tunda dengan luas 1,89 (satu koma delapan sembilan) hektar, terdapat di SWP C Blok I.C.1.
- (6) Zona hutan lindung/sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode HL/R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat rencana pola ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *holding zone*/zona tunda dengan luas 3,89 (tiga koma delapan sembilan) hektar, terdapat di SWP C Blok I.C.1.
- (7) Zona hutan lindung/sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode HL/SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdapat rencana pola ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *holding zone*/zona tunda dengan luas 0,52 (nol koma lima dua) hektar, terdapat di SWP C Blok I.C.1
- (8) Zona hutan lindung/sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode HL/SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdapat rencana pola ruang kegiatan dengan ketentuan tambahan sebagai *holding zone*/zona tunda dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektar, terdapat di SWP C Blok I.C.1
- (9) Area yang digambarkan sebagai *Holding Zone* pada lampiran peta rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hingga ayat (8) merupakan dasar untuk pengajuan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan lindung oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya.
- (10) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga ayat (8) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.

- (11) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hingga ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c seluas 110,02 (seratus sepuluh koma nol dua) hektare terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3; dan
- c. SWP C Blok I.C.1.

Paragraf 4

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 19

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d seluas 219,97 (dua ratus sembilan belas koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:
- a. sub zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. sub zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - e. sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 205,26 (dua ratus lima koma dua enam) hektare, terdapat di SWP B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5.
- (3) Sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,41 (nol koma empat satu) hektare, terdapat di SWP A Blok I.A.2.
- (4) Sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1,60 (satu koma enam nol) hectare, terdapat di:
- a. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3; dan
 - b. SWP C Blok I.C.1.
- (5) Sub zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 4,64 (empat koma enam empat) hektare, terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.

6.Sub. . .

- (6) Sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 8,07 (delapan koma nol tujuh) hektare, terdapat di:
- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; dan
 - SWP B Blok I.B.2.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Paragraf 1

Zona Badan Jalan

Pasal 20

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a seluas 82,88 (delapan dua koma delapan delapan) hektare, terdapat di:

- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
- SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan
- SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.

Paragraf 2

Zona Hutan Produksi

Pasal 21

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b seluas 1.038,16 (seribu tiga puluh delapan koma satu enam) hektare, terdiri atas:
- sub zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT; dan
 - sub zona hutan produksi tetap dengan kode HP.
- (2) Sub zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 930,56 (sembilan ratus tiga puluh koma lima enam) hektare, terdapat di:
- SWP B Blok I.B.5; dan
 - SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4.
- (3) Sub zona hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 107,59 (seratus tujuh koma lima sembilan) hektare, terdapat di:
- SWP A Blok I.A.4; dan
 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5.
- (4) Sub zona hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana pada ayat (3) terdapat rencana pemanfaatan ruang sebagai zona tunda (*Holding Zone*) dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar, meliputi sub zona hutan produksi tetap/sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode HP/R-4 terdapat di SWP B Blok I.B.4;

5.Area. . .

- (5) Area yang digambarkan sebagai *Holding Zone* pada lampiran peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan dasar untuk pengajuan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan lindung oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya.
- (6) Rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan setelah adanya keputusan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (7) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3

Zona Pertanian

Pasal 22

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c seluas 4.542,17 (empat ribu lima ratus empat puluh dua koma satu tujuh) hektare terdiri atas:
 - a. sub zona tanaman pangan (P-1);
 - b. sub zona perkebunan (P-3); dan
 - c. sub zona peternakan (P-4).
- (2) Sub zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.339,00 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma nol nol) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
- (3) Sub zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 3.165,45 (tiga ribu seratus enam puluh lima koma empat lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.
- (4) Sub zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 37,72 (tiga puluh tujuh koma tujuh dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 4

Zona Pariwisata

Pasal 23

Zona. . .

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d seluas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare terdapat di SWP C Blok I.C.1.

Paragraf 5

Zona Perumahan

Pasal 24

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e seluas 2.669,67 (dua ribu enam ratus enam puluh sembilan koma enam tujuh) hektare terdiri atas:
 - a. sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 553,25 (lima ratus lima puluh tiga koma dua lima) hektare, terdapat di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3.
- (3) Sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 663,18 (enam ratus enam puluh tiga koma satu delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1.
- (4) Sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 1.453,24 (seribu empat ratus lima puluh tiga koma dua empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, dan Blok A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 25

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf f seluas 135,53 (seratus tiga puluh lima koma lima tiga) hektare terdiri atas:
 - a. sub zona spu skala kota (SPU-1);
 - b. sub zona spu skala kecamatan (SPU-2); dan
 - c. sub zona spu skala kelurahan (SPU-3).

2.Sub. . .

- (2) Sub zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 107,38 (seratus tujuh koma tiga delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (3) Sub zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 20,68 (dua puluh koma enam delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (4) Sub zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 7,48 (tujuh koma empat delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.

Paragraf 7

Zona Campuran

Pasal 26

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf g seluas 186,25 (seratus delapan puluh enam koma dua lima) hektare terdiri atas:
 - a. sub zona campuran intensitas tinggi (C-1); dan
 - b. sub zona campuran intensitas menengah/sedang (C-2).
- (2) Sub zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 129,34 (seratus dua puluh sembilan koma tiga empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1.
- (3) Sub zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 56,91 (lima puluh enam koma Sembilan satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2

Paragraf. . .

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 27

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf h seluas 18,19 (delapan belas koma satu sembilan) hektare terdiri atas:
 - a. sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1); dan
 - b. sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2).
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 16,43 (enam belas koma empat tiga) hektare, terdapat di SWP A Blok I.A.1
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare, terdapat di SWP C Blok I.C.1.

Paragraf 9

Zona Perkantoran

Pasal 28

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i seluas 2,30 (dua koma tiga nol) hektare, terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3
- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan
- c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.

Paragraf 10

Zona Transportasi

Pasal 29

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf j seluas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektare, terdapat di SWP C Blok I.C.1.

Paragraf 11

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 30

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf k seluas 1,05 (satu koma nol lima) hektar terdapat di:

- a. Koramil 0602-14/Pabuaran di SWP B Blok I.B.2;
- b. Polsek Ciomas di SWP B Blok I.B.2;
- c. Koramil 0602-12/Ciomas di SWP C Blok I.C.1; dan
- d. Polsek Pabuaran di SWP B Blok I.B.3.

BAB. . .

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana Struktur Ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR WP Pabuaran dan Ciomas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 32

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 2 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 33

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan;
- (2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

1.Peraturan. . .

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 35

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kegiatan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
- (3) Kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan pembatasan pengoperasian sesuai dengan aturan yang berlaku (T1);
 - b. Kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan pembatasan luas sebesar 20% (dua puluh persen) pada suatu kegiatan diluar zona/sub zona didalam sebuah kavling/persil (T2);

c.Kegiatan. . .

- c. Kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan pembatasan jumlah pendaftaran, jumlah pemanfaatan diluar zona/sub zona maksimal 20% (dua puluh persen) untuk mencegah dominasi kegiatan yang tidak sesuai (T3); dan
 - d. Kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan pembatasan untuk industri skala kecil (T4).
- (4) Kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Diperbolehkan dengan syarat wajib melakukan kajian lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/SPPL), dan wajib memenuhi persyaratan hasil kajian lingkungan hidup yang telah dilakukan sesuai rekomendasi dinas terkait termasuk persyaratan sistem kegiatan dengan teknik ramah lingkungan (B1);
 - b. Bersyarat ketentuan teknis tertentu (B2);
 - c. Memperoleh rekomendasi dari instansi yang membidangi kehutanan (B3); dan
 - d. Bersyarat mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dan rekomendasi FPR Kabupaten Serang (B4).
- (5) Kegiatan tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang tidak diizinkan.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (5) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a didetailkan menjadi sub zona, meliputi:
- a. sub zona badan air dengan kode BA;
 - b. sub zona hutan lindung dengan kode HL;
 - c. sub zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - d. sub zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - e. sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - f. sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - g. sub zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - h. sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (6) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b didetailkan menjadi sub zona, meliputi:

a.sub. . .

- a. sub zona badan jalan dengan kode BJ;
 - b. sub zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT;
 - c. sub zona hutan produksi tetap dengan kode HP;
 - d. sub zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - e. sub zona perkebunan dengan kode P-3;
 - f. sub zona peternakan dengan kode P-4;
 - g. sub zona pariwisata dengan kode W;
 - h. sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - i. sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - j. sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
 - k. sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - l. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - m. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3;
 - n. sub zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1;
 - o. sub zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2;
 - p. sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - q. sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
 - r. sub zona perkantoran dengan kode KT;
 - s. sub zona transportasi dengan kode TR; dan
 - t. sub zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (7) Klasifikasi zona dan sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap blok.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX dan teks zonasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. Luas kavling minimum.
- (2) KDB maksimum, KLB maksimum dan KDH minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diterapkan pada:
- a. zona badan air dengan kode BA;
 - b. zona hutan lindung dengan kode HL;
 - c. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - d. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1. sub zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. sub zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 3. sub zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 4. sub zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 5. sub zona jalur hijau dengan kode RTH-8.

e.zonz. . .

- e. zona badan jalan dengan kode BJ;
 - f. zona hutan produksi dengan kode KHP, meliputi:
 - 1. sub zona hutan produksi terbatas dengan kode HPT; dan
 - 2. sub zona hutan produksi tetap dengan kode HP.
 - g. zona pertanian dengan kode P, meliputi:
 - 1. sub zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. sub zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - 3. sub zona peternakan dengan kode P-4.
 - h. zona pariwisata dengan kode W;
 - i. zona perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1. sub zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2. sub zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. sub zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - j. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1. sub zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
dan
 - 3. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - k. zona campuran dengan kode C, meliputi:
 - 1. sub zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - 2. sub zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
 - l. zona perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1. sub zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
 - 2. sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.
 - m. zona perkantoran dengan kode KT;
 - n. zona transportasi dengan kode TR; dan
 - o. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (3) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan pada zona perumahan, terdiri atas:
- a. luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - c. luas minimal bidang tanah pada sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (4) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian. . .

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan
Pasal 37

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS); dan
 - d. Jarak Bebas Belakang (JBB).
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 38

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf d, berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau sub zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus
Pasal 39

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B);
 - b. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA); dan
 - c. kawasan rawan bencana.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1.184,85 (seribu seratus delapan puluh empat koma delapan lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.

4.Ketentuan. . .

- (4) Ketentuan khusus lahan pangan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.1, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.211,54 (seribu dua ratus sebelas koma lima empat) hektare, meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Sementara (TES), seluas 1.211,54 (seribu dua ratus sebelas koma lima empat) hektare, terdapat di:
 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4;
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan
 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
 - b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA), seluas 1.211,54 (seribu dua ratus sebelas koma lima empat) hektare, terdapat di:
 1. SWP A Blok I.A.2;
 2. SWP B Blok I.B.3; dan
 3. SWP C Blok I.C.1.
- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, seluas 1.211,54 (seribu dua ratus sebelas koma lima empat) hektare, terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana (KRB) tanah longsor tingkat tinggi seluas 1.211,54 (seribu dua ratus sebelas koma lima empat) hektare, terdapat di SWP B Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.
 - b. kawasan rawan bencana (KRB) banjir bandang tingkat tinggi seluas 1.211,54 (seribu dua ratus sebelas koma lima empat) hektare, terdapat di:
 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan
 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
 - c. kawasan rawan bencana (KRB) gempa bumi tingkat tinggi seluas 1.211,54 (seribu dua ratus sebelas koma lima empat) hektare, terdapat di:
 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan
 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.
 - d. kawasan rawan bencana (KRB) karhutla tingkat tinggi seluas 1.211,54 (seribu dua ratus sebelas koma lima empat) hektare, terdapat di:
 1. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan
 2. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4.

1.Ketentuan. . .

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana (KRB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 40

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian Insentif dan disinsentif dilakukan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (8) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi;
 - d. penghargaan;
 - e. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - f. subsidi; dan/atau
 - g. fasilitasi KKKPR.

- (9) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Pabuaran dan Ciomas adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Pabuaran dan Ciomas dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Kabupaten Serang tentang RDTR WP Paburan dan Ciomas dapat direkomendasikan oleh FPR.
- (5) Rekomendasi FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B A B X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

1. Dengan. . .

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini masih berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin pemanfaatan ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR; dan
 - e. pemanfaatan ruang di WP Pabuaran dan Ciomas yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan. . .

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

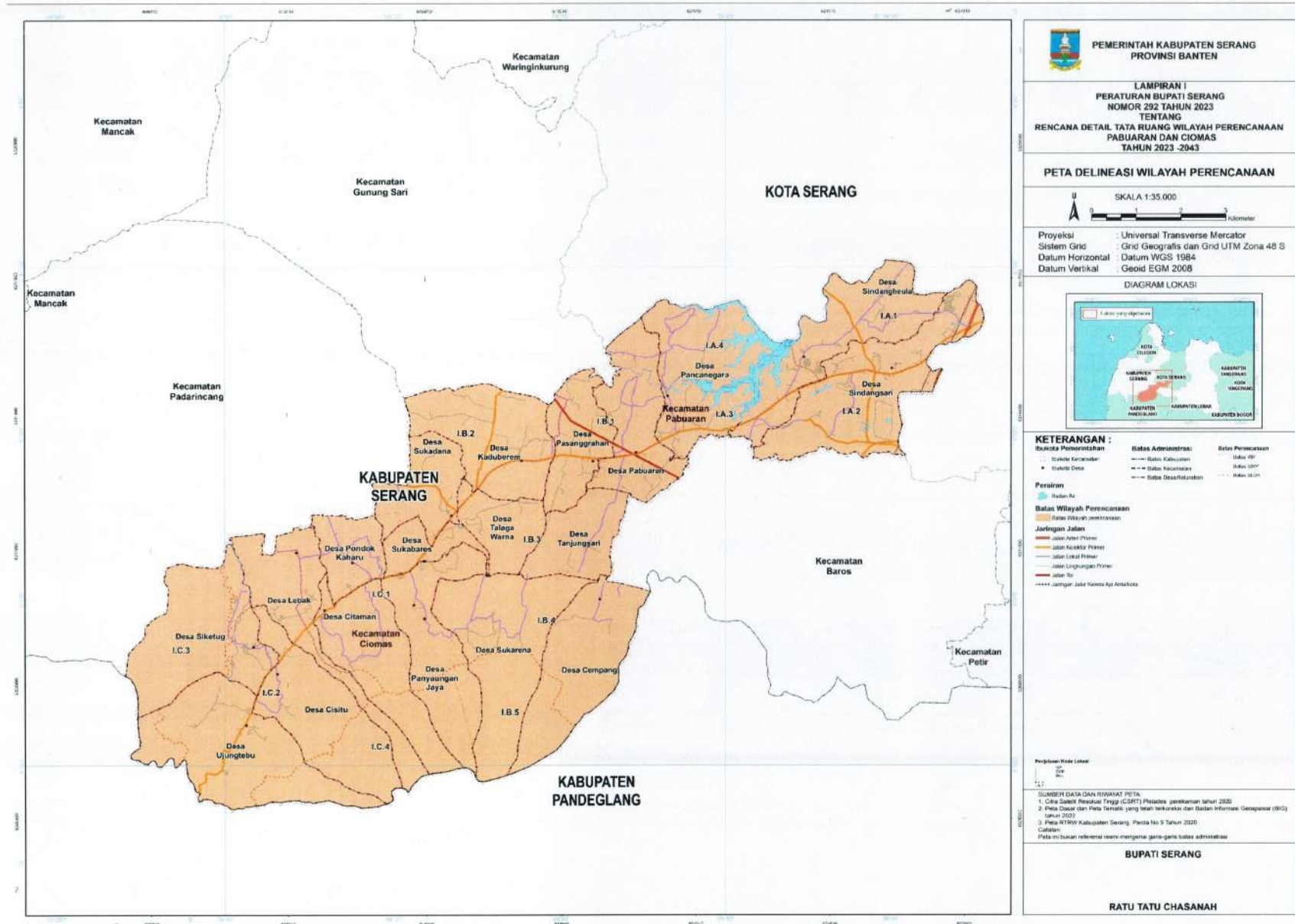
Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 September 2023
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERANG,



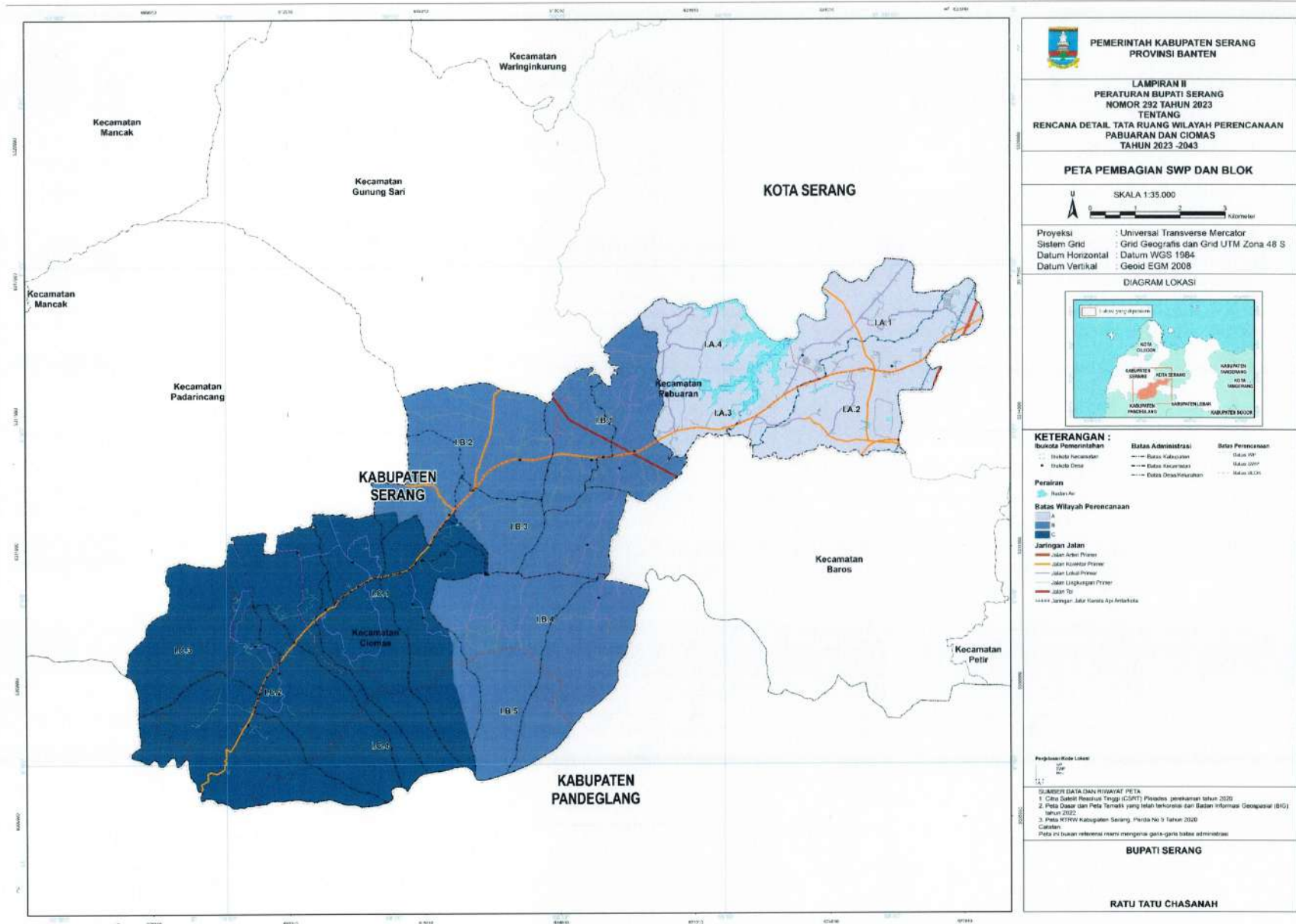
NANANG SUPRIATNA
LEMBAR DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 292



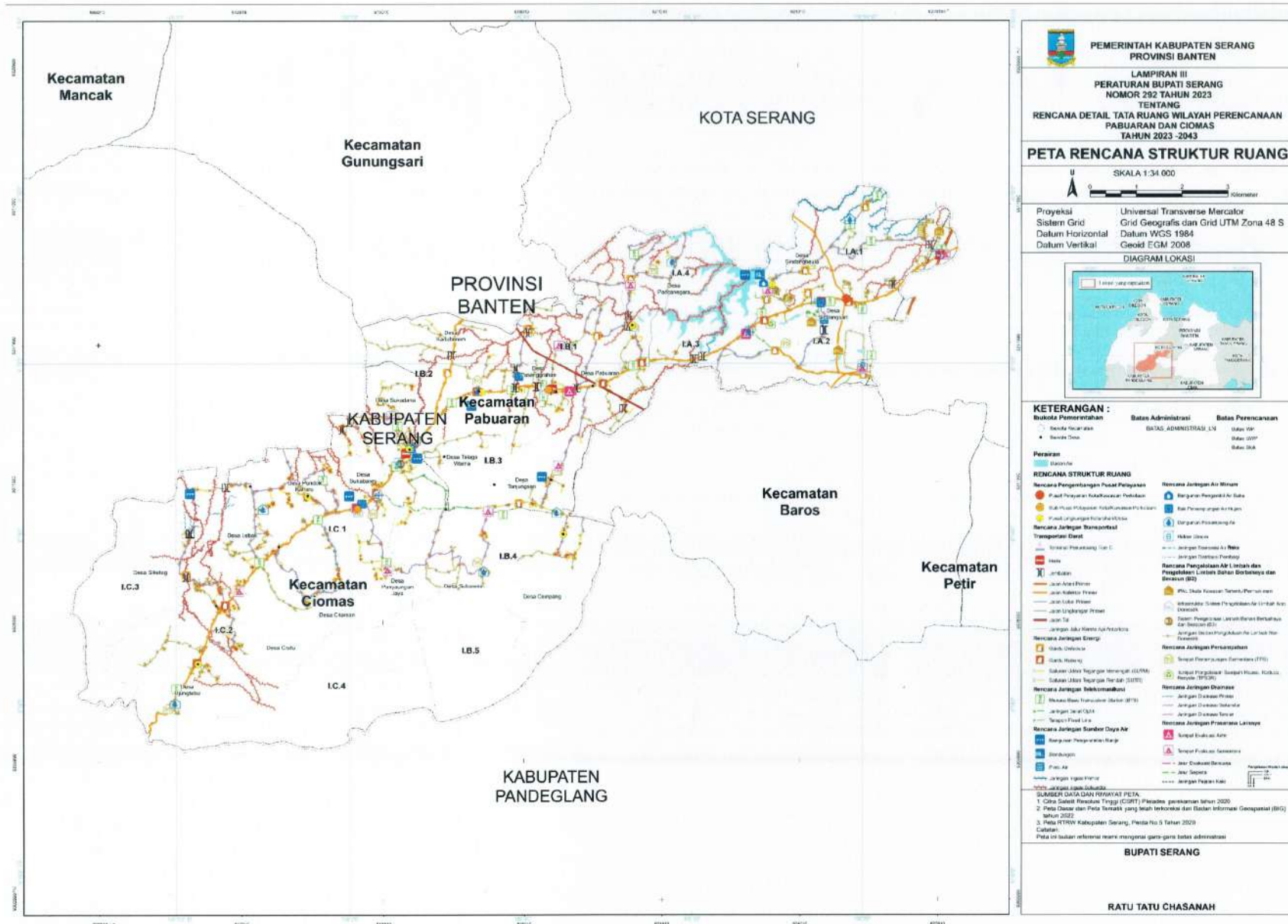
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043

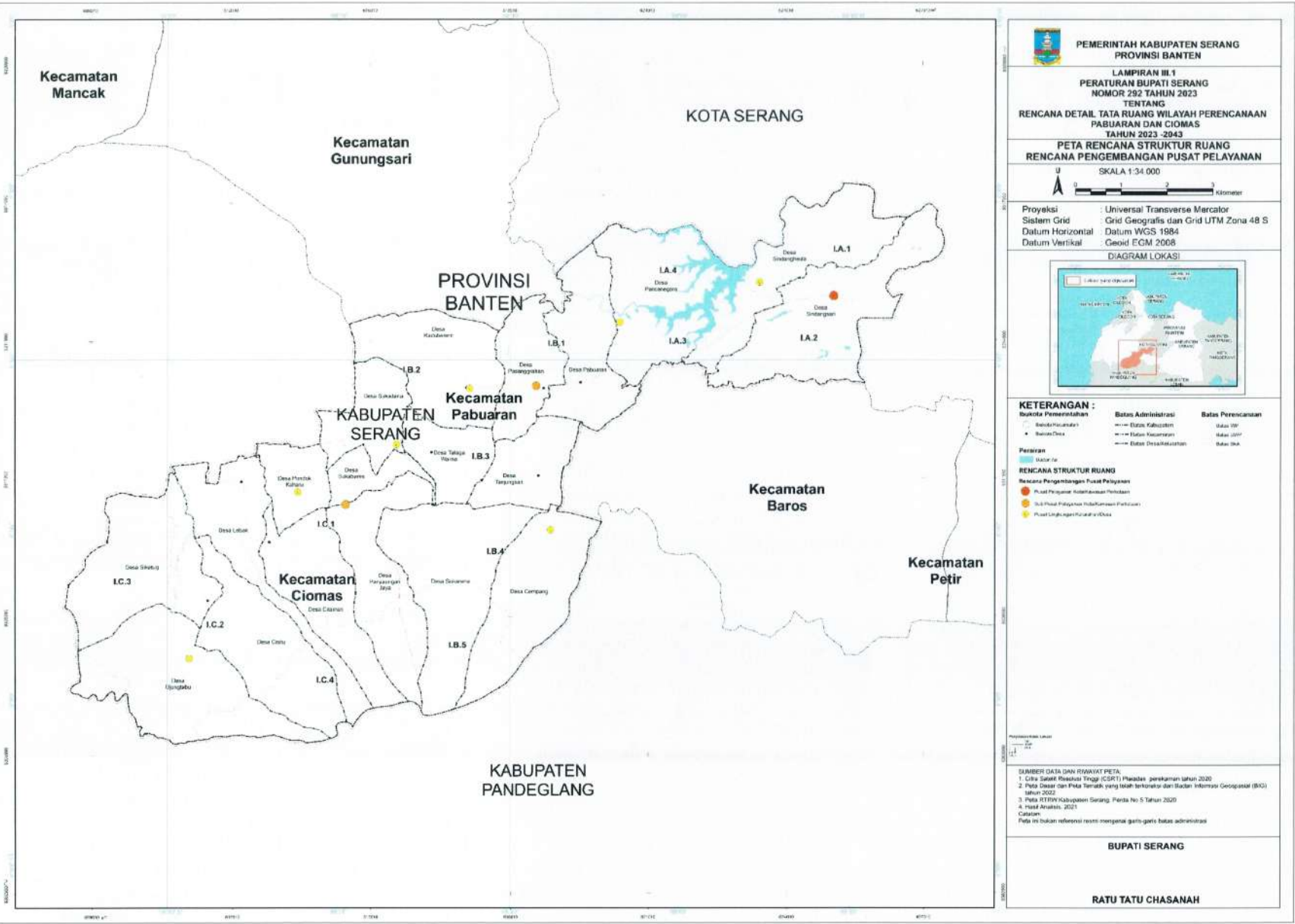


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043

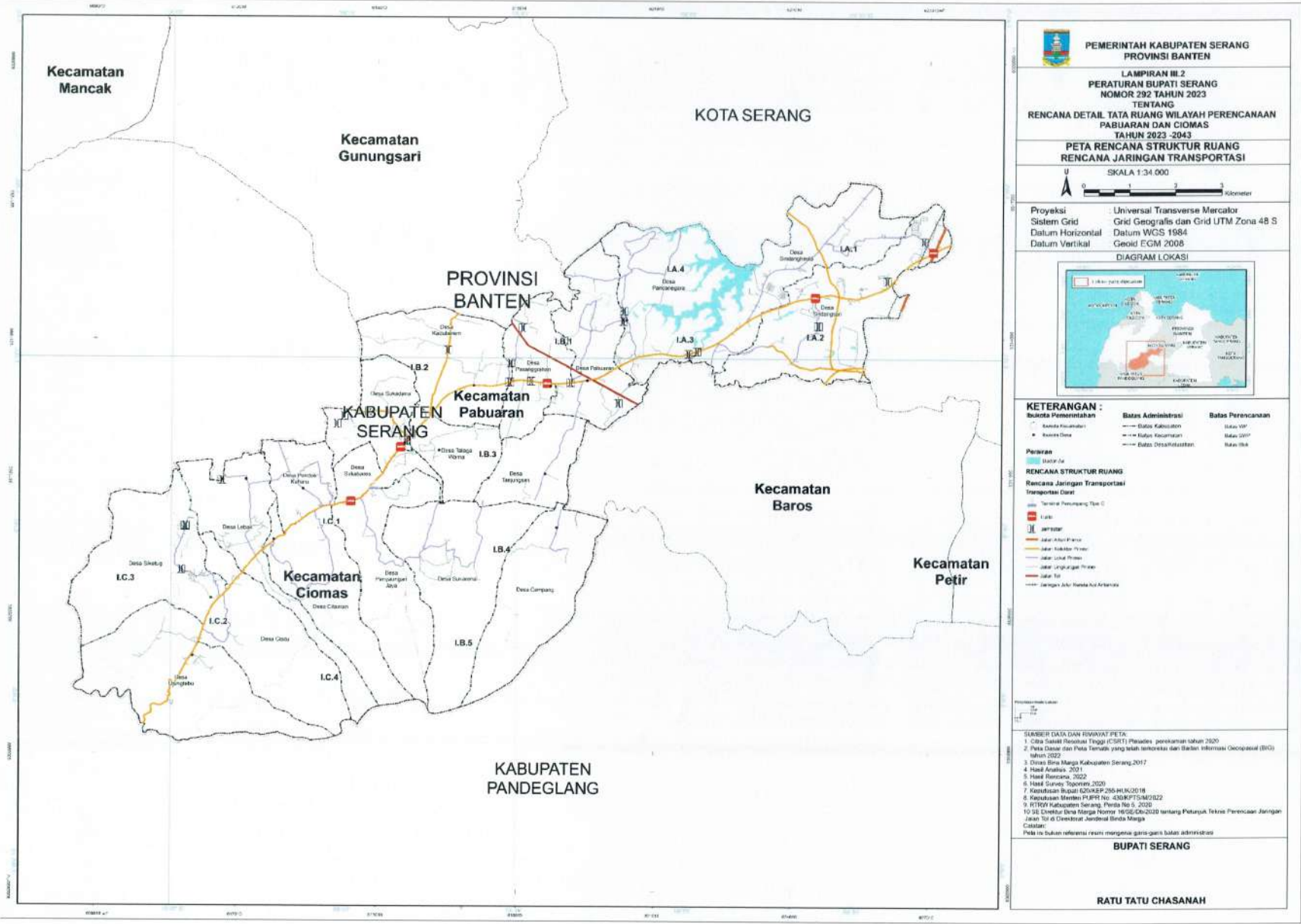




BUPATI SERANG

RATU TATU CHASANAH

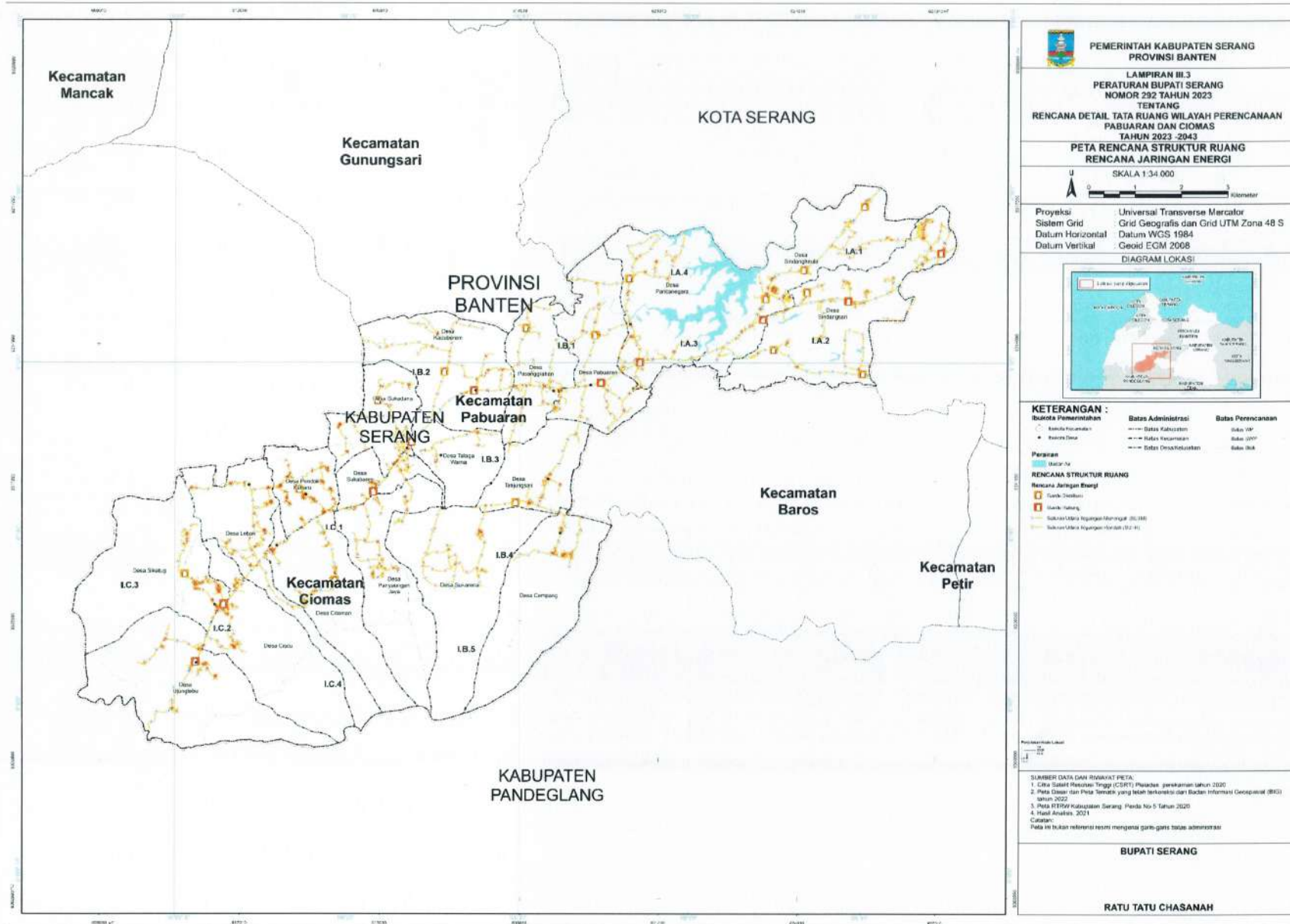
LAMPIRAN III.2
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043



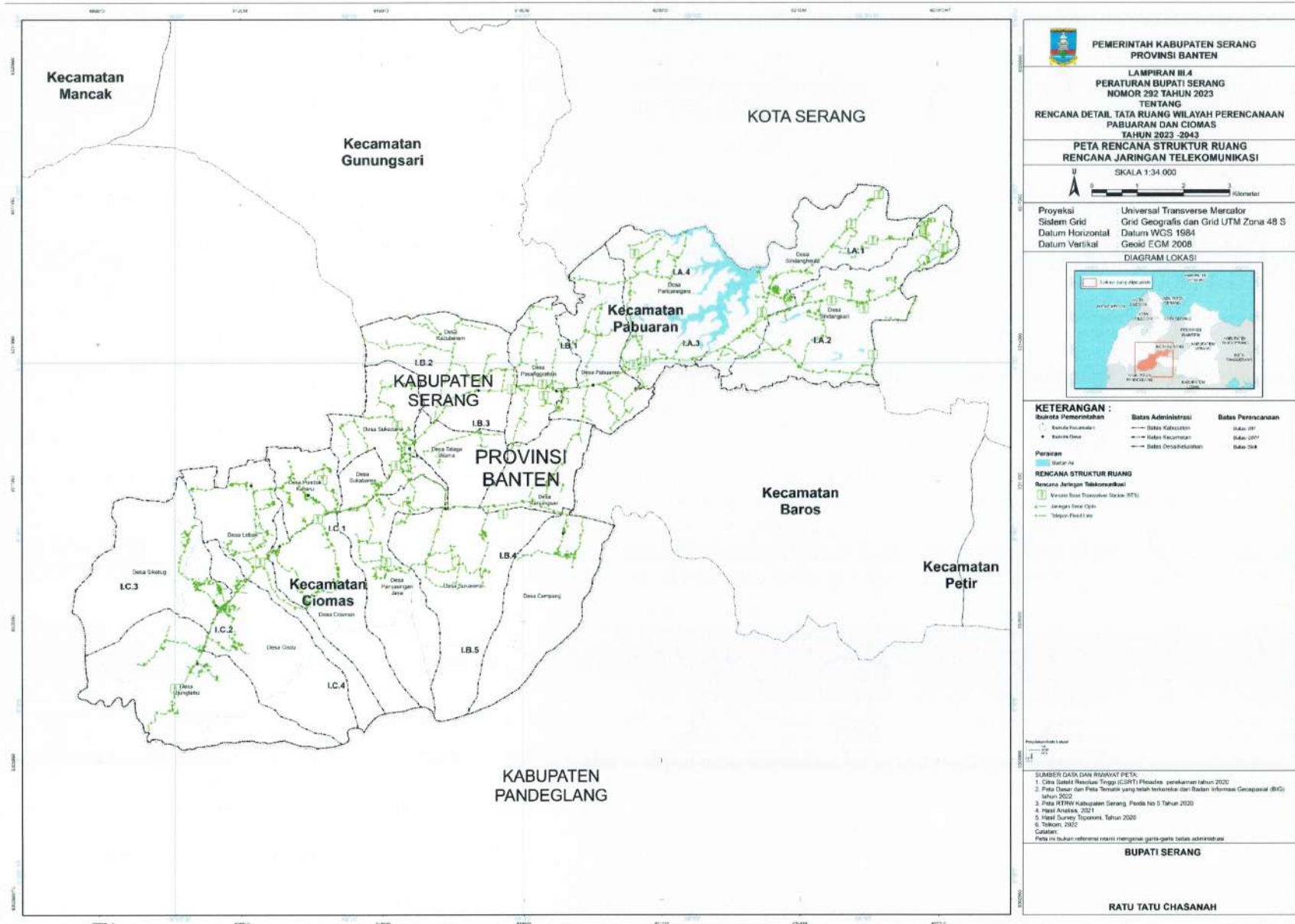
BUPATI SERANG

RATU TATU CHASANAH

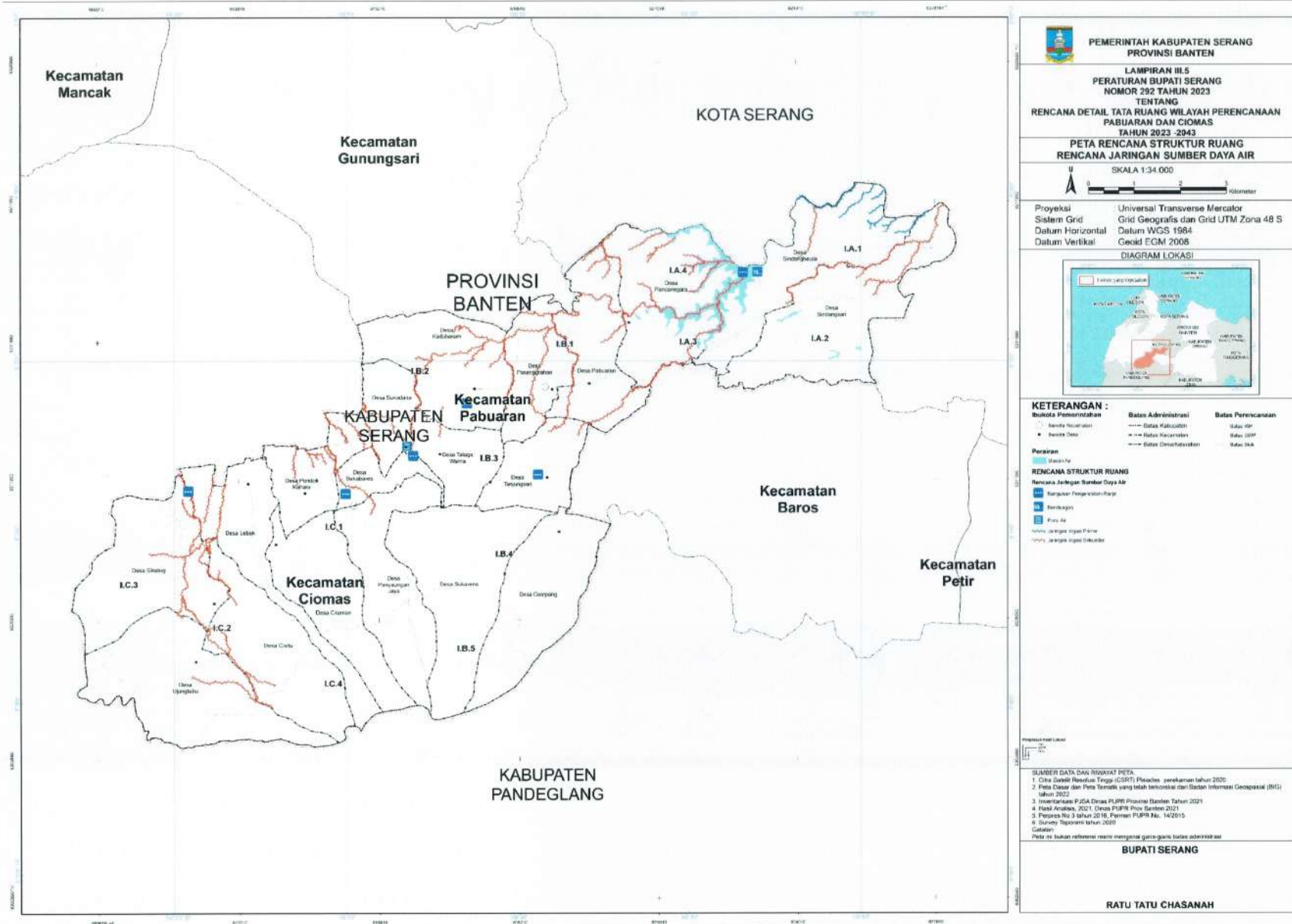
LAMPIRAN III.3
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043



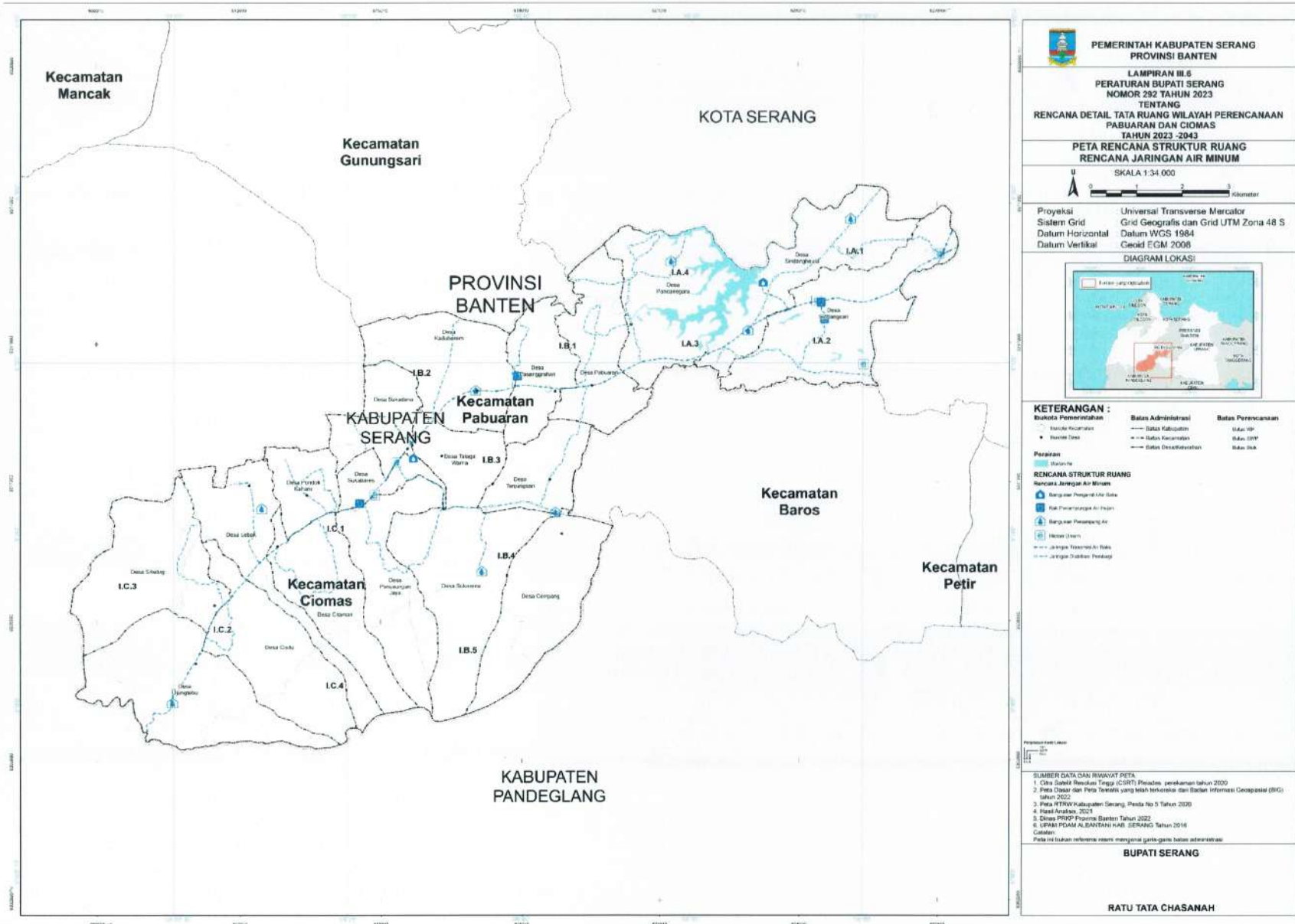
LAMPIRAN III.4
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN III.5
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043

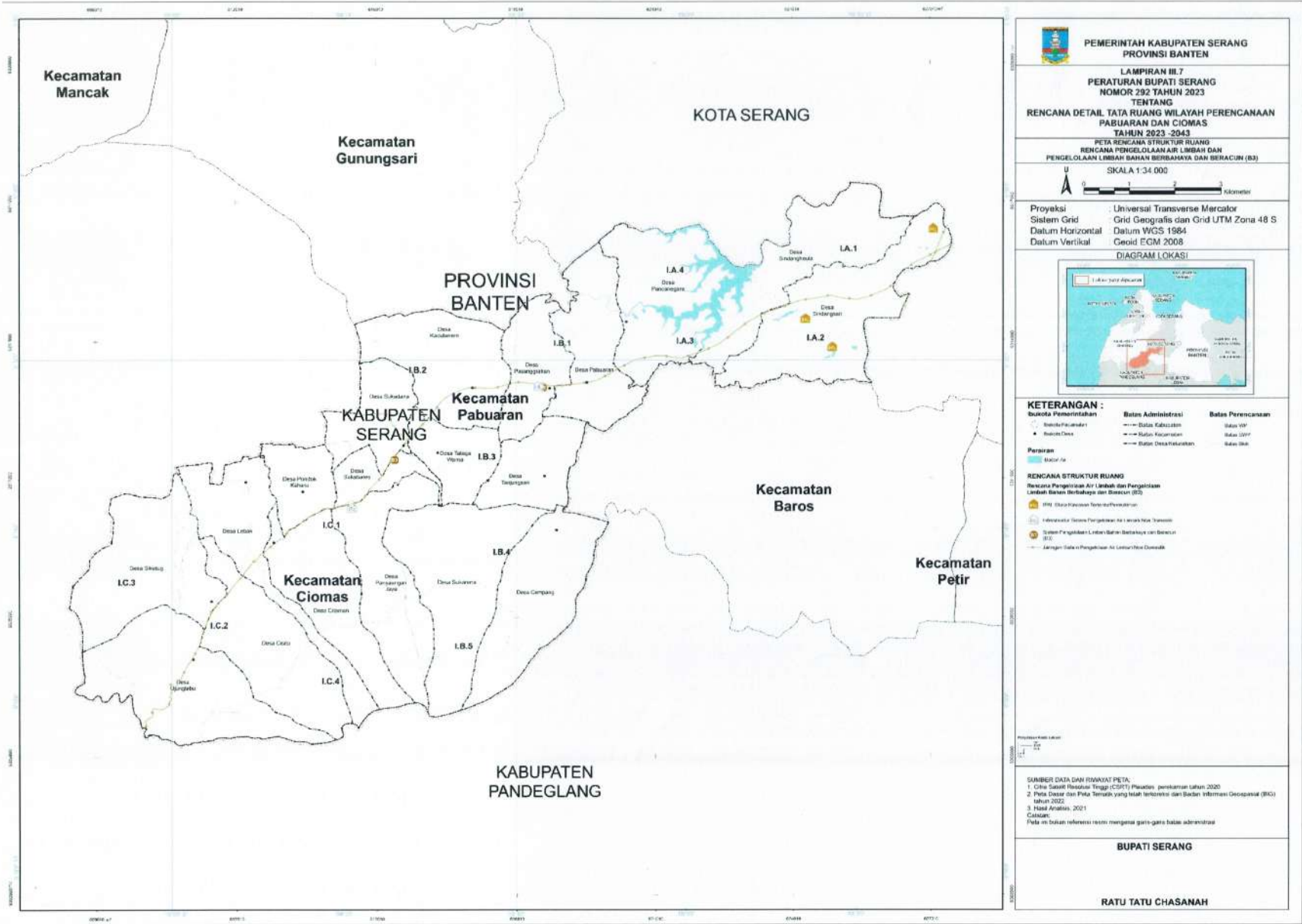


LAMPIRAN III.6
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043



BUPATI SERANG
RATU TATA CHASANAH

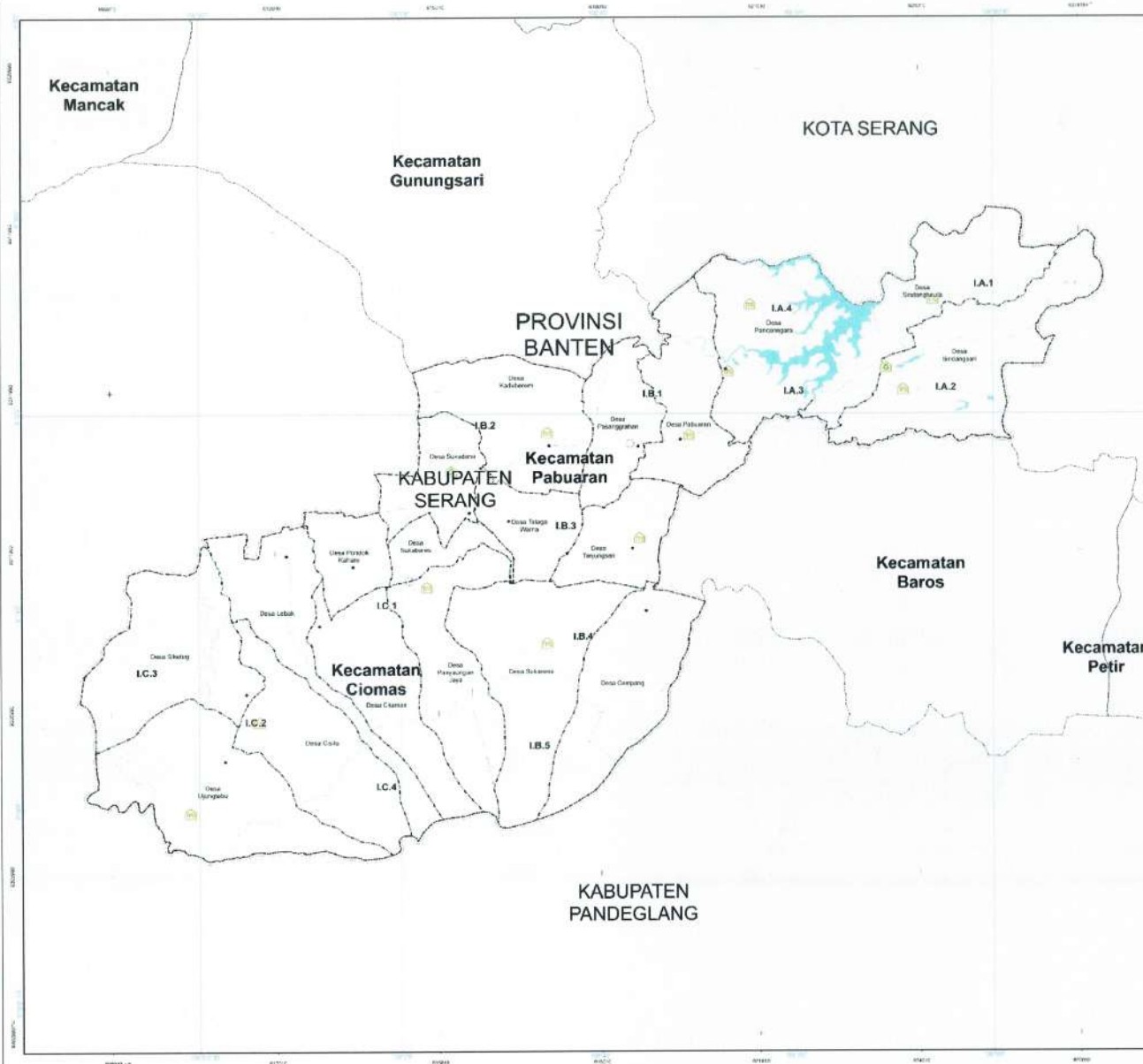
LAMPIRAN III.7
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043



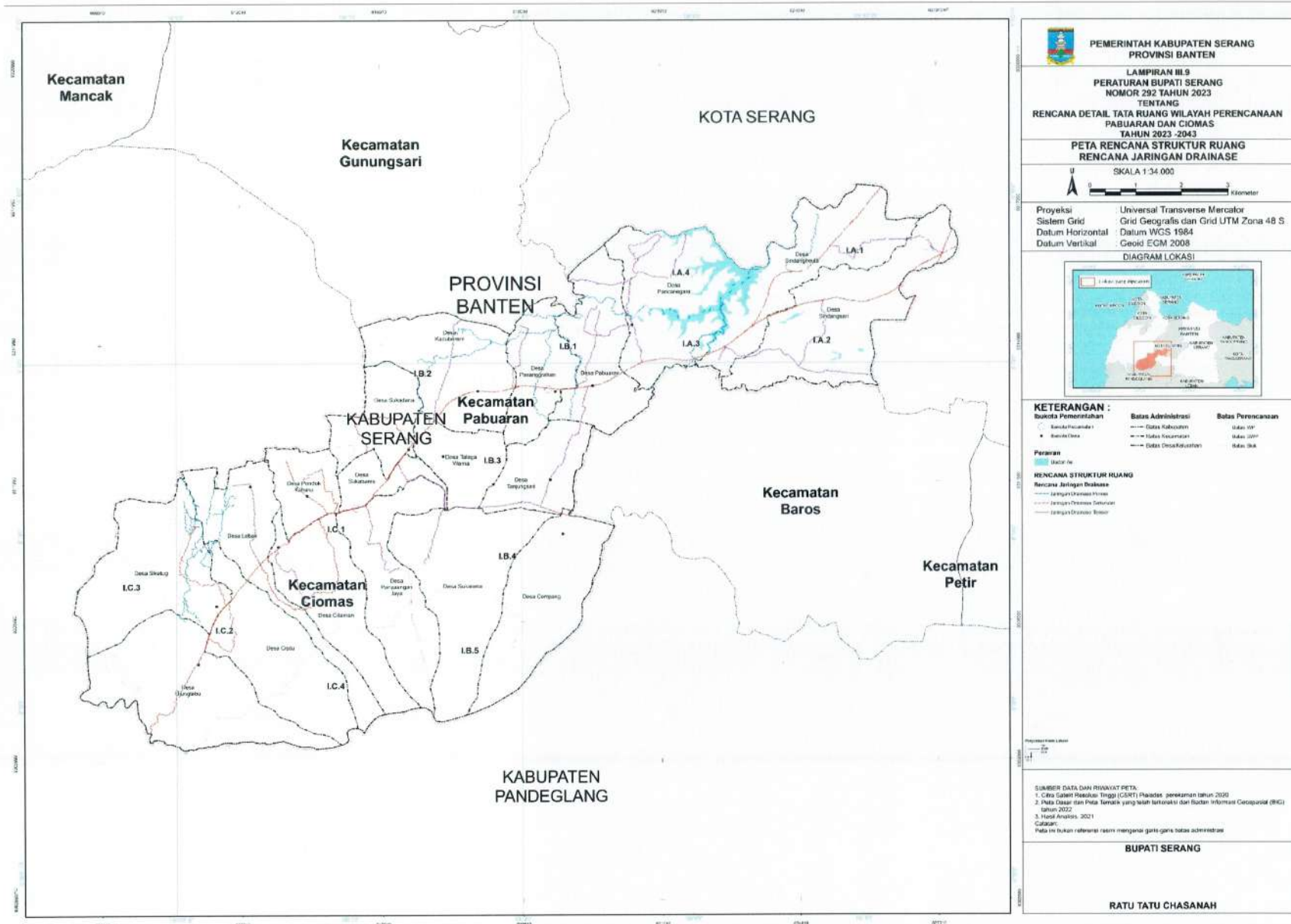
BUPATI SERANG

RATU TATU CHASANAH

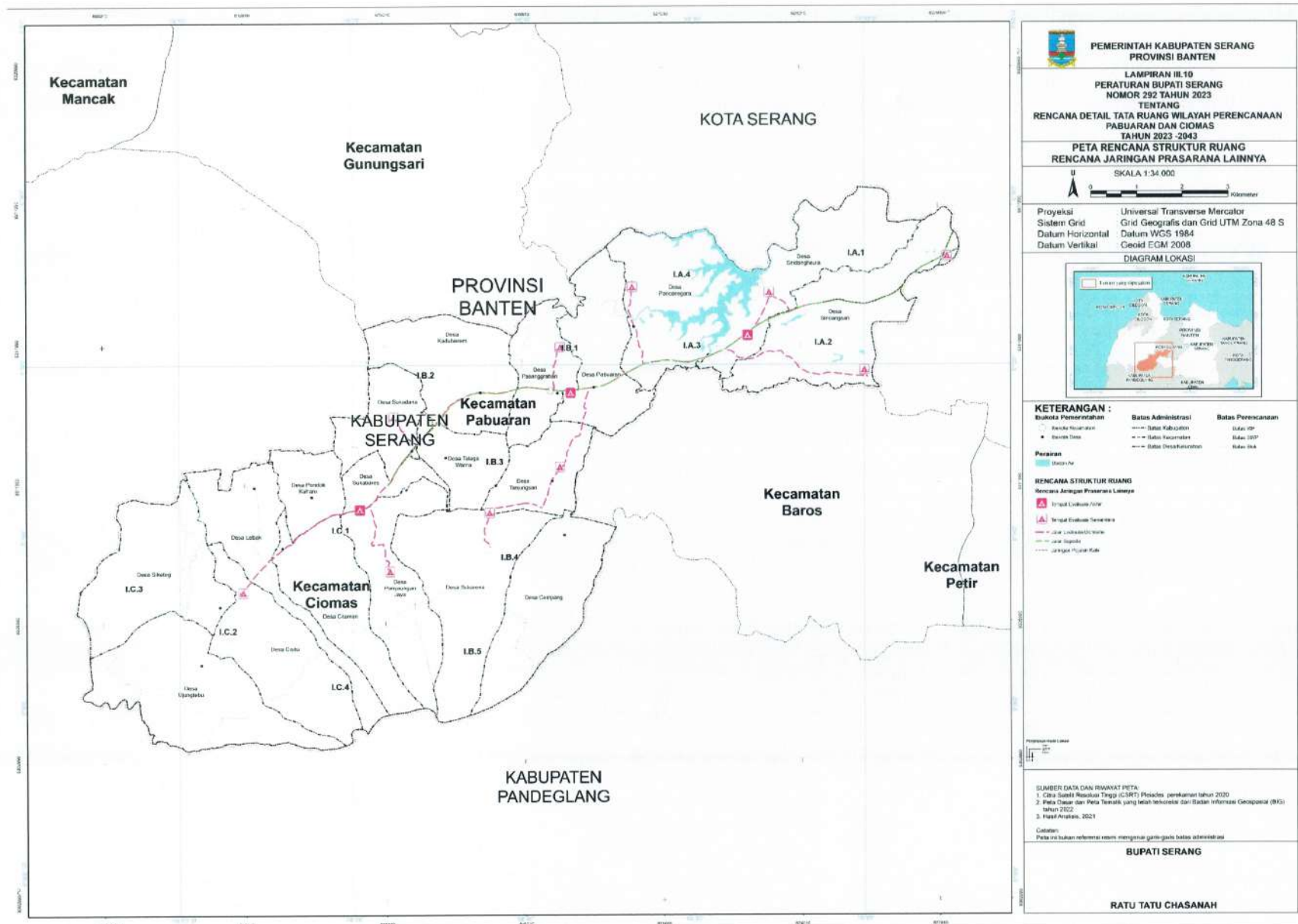
LAMPIRAN III.8
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN III.9
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043



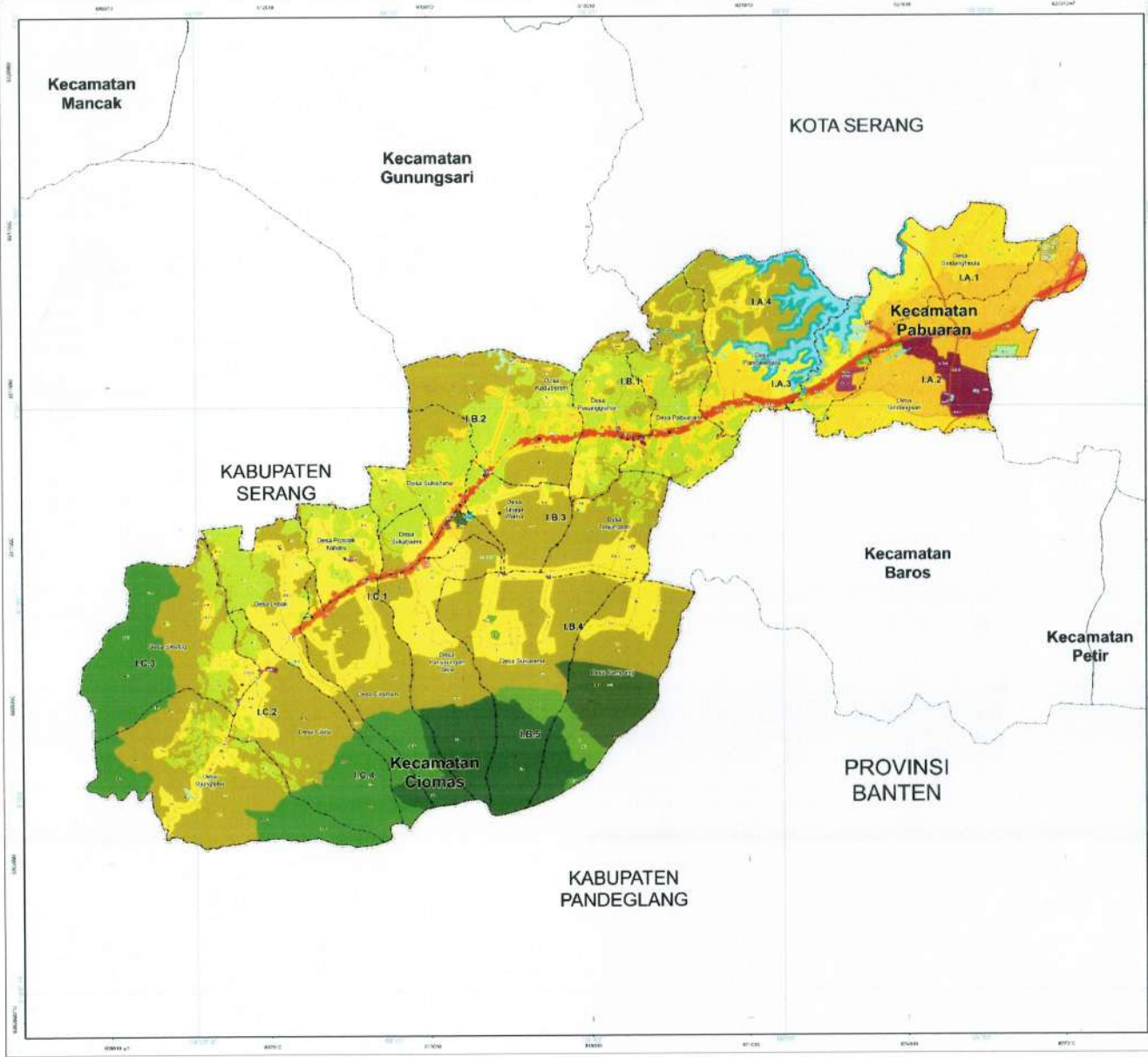
LAMPIRAN III.10
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043



BUPATI SERANG

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043

[illegible]

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR :292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DANCIO MAS TAHUN 2023-2043

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas WP Pabuaran dan Ciomas

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG											
A.1	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan											
A.1.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan											
A.1.1.1	Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang; Bappedalitbang Kabupaten Serang
A.1.1.2	Pengembangan dan penataan kawasan	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang; Bappedalitbang Kabupaten Serang
A.1.2	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan											
A.1.2.1	Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan SPPK Pabuaran	SWP B Blok I.B.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang; Bappedalitbang Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028-2032	2033-2038	2039-2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.1.2.2	Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan SPPK Ciomas	▪ SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang; Bappedalitbang Kabupaten Serang
A.1.2.3	Pengembangan dan penataan Kawasan SPPK Pabuaran	▪ SWP B Blok I.B.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang; Bappedalitbang Kabupaten Serang
A.1.2.4	Pengembangan dan penataan Kawasan SPPK Ciomas	▪ SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang; Bappedalitbang Kabupaten Serang
A.1.2.5	Penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang SPPK Pabuaran	▪ SWP B Blok I.B.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang; Bappedalitbang Kabupaten Serang
A.1.2.6	Penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang SPPK Ciomas	▪ SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang; Bappedalitbang Kabupaten Serang
A.1.3	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan											

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.1. 3.1	Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan Kelurahan/Desa Sindangheula	▪ SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang; Bappedalitbang Kabupaten Serang
A.1. 3.2	Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan Kelurahan/Desa Pancanegara	▪ SWP A Blok I.A3									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang; Bappedalitbang Kabupaten Serang
A.1. 3.3	Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan Kelurahan/Desa Sukadana	▪ SWP B Blok I.B.2									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang; Bappedalitbang Kabupaten Serang
A.1. 3.4	Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan Kelurahan/Desa Kaduberem	▪ SWP B Blok I.B.3									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang; Bappedalitbang Kabupaten Serang
A.1. 3.5	Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan Kelurahan/Desa Cempang	▪ SWP B Blok I.B.4									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang; Bappedalitbang Kabupaten Serang
A.1. 3.6	Peningkatan prasarana dan	▪ SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		Serang; Bappedalitban g Kabupaten Serang
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.1. 3.7	Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan	SWP C Blok I.C.2									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang; Bappedalitban g Kabupaten Serang
A.2	Rencana Jaringan Transportasi											
A.2. 1	Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Arteri Primer											
A.2. 1.1	Jln. Jaksa Agung R. Soeprapto	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2									APBN	Kementerian PUPR
A.2. 2	Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer											
A.2. 2.1	Ruas Jalan Ciomas - Ujung Tebu	SWP B Blok I.B.2 dan SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2									APBD Provinsi/APB N	DPUPR Provinsi Banten, DPUPR Kabupaten Serang
A.2. 2.2	Ruas Jalan Gunungsari - Tanjung	SWP B Blok I.B.2									APBD Provinsi/APB N	DPUPR Provinsi Banten, DPUPR

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
											Kabupaten Serang	
A.2. 2.3	Ruas Jalan Lingkar Selatan (Lingkar Baros-Sport Center-Keramatwatu)	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2									APBD Provinsi/APBN	DPUPR Provinsi Banten, DPUPR Kabupaten Serang
A.2. 2.4	Ruas Jalan Pakupatan Palima	SWP A Blok I.A.1									APBD Provinsi/APBN	DPUPR Provinsi Banten, DPUPR Kabupaten Serang
A.2. 2.5	Ruas Jalan Paleh-Sindangsari	SWP A Blok I.A.2									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang
A.2. 2.6	Ruas Jalan Palima - Pasang Tenang	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan SWP C Blok I.C.1									APBD Provinsi/APBN	DPUPR Provinsi Banten, DPUPR Kabupaten Serang
A.2. 2.7	Ruas Jalan Palima-Baros	SWP A Blok I.A.2									APBD Provinsi/APBN	DPUPR Provinsi Banten, DPUPR Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2. 2.8	Ruas Jalan Ujung Tebu-Mandalawangi	SWP C Blok I.C.2									APBD Provinsi/APBN	DPUPR Provinsi Banten, DPUPR Kabupaten Serang
A.2. 3	Pengembangan Jalan Lokal Primer											
A.2. 3.1	Ruas Jalan Ciherang - Pasir Angin	SWP A Blok I.A.4 dan SWP B Blok I.B.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.2	Ruas Jalan Paleh - Sindangsari	SWP A Blok I.A.2									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.3	Ruas Jalan Barugbug - Pondok Kaharu	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.4	Ruas Jalan Camplang	SWP B Blok I.B.4									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2. 3.5	Ruas Jalan Ciomas - Cadasari	SWP B Blok I.B.4									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.6	Ruas Jalan Desa Siketug	SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.7	Ruas Jalan Desa Sindangsari	SWP A Blok I.A.2									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.8	Ruas Jalan Kp Kaduberuk	SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.9	Ruas Jalan Kp Kalapa	SWP C Blok I.C.2									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 4.10	Ruas Jalan Kp Kubang	SWP B Blok I.B.4									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
											Serang dan Dishub Kabupaten Serang	
A.2. 3.11	Ruas Jalan Kp Pasirhanja-Kaduberuk	SWP B Blok I.B.4									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.12	Ruas Jalan Kp Sanepa	SWP B Blok I.B.2									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.13	Ruas Jalan Lebak - Pondok Kaharu	SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.14	Ruas Jalan Pabatan - Cimake	SWP A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.15	Ruas Jalan Pabuaran - Pancanagara	SWP A Blok I.A.3 dan SWP B Blok									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
		I.B.1 dan Blok I.B.3										Kabupaten Serang
A.2. 3.16	Ruas Jalan Paleh - Cemplang	SWP A Blok I.A.2									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.17	Ruas Jalan Paleh - Sindangheula	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.18	Ruas Jalan Palima - Benoa Kidul	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.19	Ruas Jalan Panyaungan Jaya - Sukarena	SWP B Blok I.B.4 dan SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.20	Ruas Jalan Pasar Sore - Kadu Kacapi	SWP B Blok I.B.3									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2. 3.21	Ruas Jalan Pasir Angin - Sukamaju	SWP A Blok I.A.4									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.22	Ruas Jalan Pesanggrahan - Kadungora	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.23	Ruas Jalan Pondok Kaharu - Citaman	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.24	Ruas Jalan Pondok Kaharu - Pancurmasjid	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.25	Ruas Jalan Sanepa - Sidadung	SWP B Blok I.B.4									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan Dishub Kabupaten Serang
A.2. 3.26	Ruas Jalan Untirta – Sindangsari	SWP A Blok I.A.2									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
											Serang dan Dishub Kabupaten Serang	
A.2.4	Pengembangan Jalan Lingkungan Primer											
A.2.4	Ruas Jalan Camplang	SWP B Blok I.B.4									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Cibarugbug	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Ciomas	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Ciomas-Cadasari	SWP B Blok I.B.4									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Cisit	SWP C Blok I.C.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Cisit-Ujungtebu	SWP C Blok I.C.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Desa Ciketug	SWP C Blok I.C.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Desa Cisit	SWP C Blok I.C.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Desa Citaman	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Desa Lebak	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Desa Pabuaran	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Desa Pancanagara	SWP A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Desa Pasanggrahan	SWP B Blok I.B.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Desa Siketug	SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Desa Sindangheula	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Desa Sindangsari	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Desa Sukarena	SWP B Blok I.B.4									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Desa Ujung Tebu	SWP C Blok I.C.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Buruan	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Kp Nengger	SWP C Blok I.C.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Palka	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Sindangsari	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Balekambang	SWP B Blok I.B.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Barugbug	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Kp Birai	SWP B Blok I.B.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Cibarunai	SWP C Blok I.C.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Ciherang	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Cihujan	SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Cikaung	SWP A Blok I.A.3 dan SWP B Blok I.B.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Kp Cikunir	SWP B Blok I.B.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Cirempayak	SWP B Blok I.B.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Citaman	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Ciwaluran	SWP B Blok I.B.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Ciwaru	SWP B Blok I.B.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Kp Ciwatu	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Gardu	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Gumulung	SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Gunung Kencana	SWP C Blok I.C.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Kabarosan	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Kp Kadubeureum	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Kadu Kacapi	SWP B Blok I.B.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Kaduberuk	SWP B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5 dan SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Kadumueuk	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Kadumueuk-Kp Kadubeureum	SWP B Blok I.B.3 dan SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Kp Kalapa	SWP C Blok I.C.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Kepuh	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Koang	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Kubang	SWP B Blok I.B.4									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Masagi Pasir	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Kp Paleh	SWP A Blok I.A.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Pancur	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Pancurmasjid	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Panyaungan	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Parigi	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Kp Pasagi Kembang	SWP A Blok I.A.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Pasagiserut	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Pasir Kedung	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Pasirhanja	SWP B Blok I.B.4									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Pasirsawo	SWP B Blok I.B.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Kp Pondok kaharu	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Rancabunar	SWP A Blok I.A.3 dan Blok I.A.4									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Rancalutung	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Rancaregang	SWP A Blok I.A.3 dan SWP B Blok I.B.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Rancasumur	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Kp Sukaberes	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Sukadana	SWP B Blok I.B.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Sukamanah	SWP B Blok I.B.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Talagawarna	SWP B Blok I.B.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Kp Tembong	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Masjid	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Masjid Baitul Muslimin	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Pabrik	SWP A Blok I.A.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Pakupatan Palima	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Pal 5	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Paleh	SWP A Blok I.A.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Palima Cinangka	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Paloh	SWP A Blok I.A.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Panyaungan Jaya – Sukarena	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Pasar Baru	SWP B Blok I.B.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Pendeui Masjid	SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Perbankan	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Perumahan Pesona	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Pesona Sindangheula	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Peternakan PT. Charoen	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan Proyek Bendung Sindangheula	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Ps Induk Ciomas	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Senepa	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Siketug	SWP C Blok I.C.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas Jalan Sport Center	SWP A Blok I.A.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028-2032	2033-2038	2039-2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2.4	Ruas Jalan UNTIRTA	SWP A Blok I.A.2									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.4	Ruas jalan lingkungan primer lainnya	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3									APBD Kabupaten/A DD	DPUPR Kab Serang, Dishub Kab Serang dan Pemerintah Desa
A.2.5	Pembangunan dan Pengembangan Jalan Tol											
A.2.5.1	Jalan Tol Rangkasbitung – Merak	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3									APBN	Kementerian PUPR
A.2.6	Pengembangan Jalan Menuju Moda Transportasi Umum											
A.2.6.1	Pengembangan trayek angkutan Terminal Cipocok - Pabuaran - Ciomas	Ruas jalan kolektor primer									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
A.2.6.2	Pengembangan trayek angkutan Terminal Cipocok - Pabuaran - Ciomas	Cipocok - Pabuaran – Ciomas									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2. 6.3	Pengembangan trayek angkutan Terminal Cipocok - Ciomas - Padarincang	Cipocok - Ciomas - Padarincang									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
A.2. 6.4	Pengembangan trayek angkutan Terminal Cipocok - Ciomas - Ciganongnang	Cipocok - Ciomas - Ciganongnang									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
A.2. 6.5	Pengembangan trayek angkutan Terminal Cipocok - Ciomas - Sanepa	Cipocok - Ciomas - Sanepa									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
A.2. 6.6	Pengembangan trayek angkutan Terminal Cipocok - Tembong - Pabuaran - Ciomas	Cipocok - Tembong - Pabuaran - Ciomas									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang
A.2. 6.7	Pengembangan trayek angkutan Terminal Cipocok - Ciomas - Padarincang - Cinangka - Anyer	Cipocok - Ciomas - Padarincang - Cinangka - Anyer									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang.
A.2. 7	Jalan Masuk dan Jalan Keluar Parkir											
A.2. 7.1	Ruas Jalan Ciomas – Mandalawangi yang melewati Kecamatan	Seluruh SWP A									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028-2032	2033-2038	2039-2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
	Pabuaran – Kecamatan Ciomas											
A.2.7.2	Ruas jalan Batas Kota Serang – Batas Kota Pandeglang yang melewati Kecamatan Pabuaran – Kecamatan Baros	Seluruh SWP B									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang.
A.2.8	Terminal Penumpang											
A.2.8.1	Pembangunan terminal penumpang tipe C	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten	DPUPR Provinsi Banten, DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang.
A.2.9	Jembatan											
A.2.9.1	Pembangunan Jembatan Ciomas	SWP C Desa Lebak & Desa Pondok Kahuru (Blok I.C.1 dan I.C.2)									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang
A.2.9.2	Pelebaran Jembatan	SWP C Kp. Kuluk Leugeut Desa Siketug (Blok I.C.3)									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2. 9.3	Pembangunan Jembatan Jalan Desa	SWP C Kp. Sibopong RT 03 RW 02 Desa Citaman (Blok I.C.1)									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang
		SWP C Kp. Cibarunay Kalahang RT 009 RW 004 Desa Ujung Tebu (Blok I.C.2)									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang
A.2. 9.4	Pembangunan Jembatan Jalan Poros Desa Citaman- Panyaungan Jaya	SWP C RT 04 RW 02 Desa Citaman (Blok I.C.1)									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang
A.2. 9.5	Pembangunan Jembatan	SWP C Kp. Cibarunay Girang RT 006 RW 003 Desa Ujung Tebu (Blok I.C.2)									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang
		SWP C Desa Panyaungan Jaya (Blok – I.C.1)									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang
A.2. 9.6	Pemeliharaan Jembatan	SWP A Blok I.A.1,									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
		Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan • SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.										
A.2.10	Halte											
A.2.10.1	Pembangunan <i>shelter</i> /halte	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan • SWP C Blok I.C.1.									APBD Kabupaten	DPUPR Kab Serang dan Dishub Kab Serang.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.2. 11	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota											
A.2. 11.1	Jalur Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2								APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan PT. KAI	
A.3	Rencana Jaringan Energi											
A.3. 1	Rencana Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan - SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.								APBN	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Banten dan PT. PLN	
A.3. 2	Rencana Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3								APBN	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Banten dan PT. PLN	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
		dan Blok I.A.4; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.										
A.3. 3	Rencana pengembangan jaringan rencana listrik	SWP C Blok I.C.1									APBN	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Banten dan PT. PLN
A.3. 4	Pengadaan Listrik Desa KWH (LISDES)	SWP C RW 01 s/d RW 04 Desa Siketug (Blok – I.C.3)									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN
		SWP C RW 01 s/d RW 05 Desa									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.3. 5	Pengadaan Gardu Hubung	Citaman (Blok – I.C.1)										
		SWP B Desa Cemplang (Blok – I.B.4)									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN
		SWP B RT 015/ RW 04 Desa Sukadana (Blok – I.B.2)									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN
		• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; • SWP B Blok I.B.1, I.B.2, Blok I.B.3; dan • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN
A.3. 6	Pengadaan Gardu Distribusi	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038			2039- 2043
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
		SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.										
A.3. 7	Pengadaan Tiang Listrik	SWP C Desa Cisitu (Blok – I.C.2)								APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN	
		SWP B Desa Cemplang (Blok – I.B.4)								APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN	
A.3. 8	Pengadaan Penerangan Jalan Umum	SWP C Kp. Cihujan RT/RW 004/001 – Kp. Pabuaran RT/RW 014/004 Desa Lebak (Blok – I.C.2)								APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN	
		SWP C RW 01 s/d RW 04 Desa Siketug (Blok – I.C.3)								APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN	
		SWP C RW 001-006 Desa Ujung Tebu (Blok – I.C.2)								APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN	
		SWP C RW 01 s/d RW								APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038			2039- 2043
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
		05 Desa Citaman (Blok – I.C.1)										Serang dan PT. PLN
		SWP C Desa Cisitu (Blok – I.C.2)									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN
		SWP B Desa Cempang (Blok – I.B.4)									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN
		SWP C Desa Pondok Kahuru (Blok – I.C.1)									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN
		SWP B 15 RT / 4 RW Desa Sukadana (Blok – I.B.2)									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN
		SWP C Desa Panyaungan Jaya (Blok – I.C.1)									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN
		SWP B Desa Sukarena (Blok – I.B.4)									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang dan PT. PLN
		A.3.9	Pengadaan Listrik KWH	SWP C Desa Panyaungan Jaya (Blok – I.C.1)								
A.4	Rencana Jaringan Telekomunikasi											

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028-2032	2033-2038	2039-2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.4.1	Pengembangan Jaringan Serat Optik	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan - SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.									APBN/APBD Provinsi Banten/APB D Kabupaten/Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika / Diskomimfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten / PT. Telkom
A.4.2	Pengembangan Telepon <i>Fixed Line</i>	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; - SWP B Blok									APBN/APBD Provinsi Banten/APB D Kabupaten/Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika / Diskomimfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten / Dinas

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038			2039- 2043
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
		I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.									Komunikasi dan Informatika Kabupaten / PT. Telkom	
A.4. 3	Pengembangan menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) bersama untuk beberapa operator seluler	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, I.B.3 dan Blok I.B.4 • SWP C Blok									APBN/APBD Provinsi Banten/APB D Kabupaten/ Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika / Diskomimfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten / PT. Telkom

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI I.C.1, Blok I.C.2	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.5	Rencana Jaringan Sumber Daya Air											
A.5.1	Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi Primer	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten/A PBD Provinsi/APBN	DPUPR Kabupaten Serang, DPUPR Provinsi Banten, Kementerian PUPR, BBWS
A.5.2	Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi Sekunder	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan - SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.									APBD Kabupaten/A PBD Provinsi/APBN	DPUPR Kabupaten Serang, DPUPR Provinsi Banten, Kementerian PUPR, BBWS

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.5. 3	Pembangunan irigasi air tanah	SWP A, SWP B dan SWP C									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang
A.5. 4	Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir	- SWP A Blok I.A.4; - SWP B Blok I.B.3; dan - SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.									APBD Provinsi Banten	DPUPR Provinsi Banten
A.5. 5	Pengelolaan dan pengembangan bendung dan bendungan berupa Bendungan Sindang Heula	SWP A Blok I.A.1 dan I.A.3									APBN	Kementrian PUPR dan BBWS
A.5. 6	Pembangunan Pintu Air	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang
A.5. 7	Pembangunan Saluran air	SWP C Blok – I.C.2									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang
A.5. 8	Pembangunan bendung dan Irigasi Leuwi Lesung	SWP C Blok – I.C.3									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028-2032	2033-2038	2039-2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.5.9	Pembangunan Irigasi Pertanian	SWP B Blok – I.B.2, SWP C Blok I.C.2									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang
A.5.10	Rehabilitasi situ Cibulakan	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten/A PBD Provinsi/APBN	DPUPR Kabupaten Serang, DPUPR Provinsi Banten, Kementerian PUPR, BBWS
A.5.11	Pengelolaan sumber daya air sebagai bagian dari WS Cidanau - Ciujung - Cidurian - Cisadane _Ciliwung - Citarum	SWP A, SWP B dan SWP C									APBN	Kementrian PUPR dan BBWS
A.5.12	Pengelolaan sumber daya air sebagai bagian dari DAS Ciujung, Das Cidanau, DAS Cibanten dan DAS Cidurian	SWP A, SWP B dan SWP C									APBN	Kementrian PUPR dan BBWS
A.6	Rencana Jaringan Air Minum											
A.6.1	Pengembangan Bangunan Pengambil Air Baku	- SWP A Blok I.A.1 , - SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
A.6.2	Pengembangan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP A Blok I.A.1,									APBD Provinsi	DPRKP Provinsi

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043	Banten dan Swasta	Banten dan PT. PDAM
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
		Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan • SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.										
A.6.3	Pengembangan Bangunan Penampung Air	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4; • SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.								APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
								2028-2032	2033-2038	2039-2043				
			2023-2027											
			2023	2024	2025	2026	2027							
A.6.4	Pengembangan Jaringan Distribusi Pembagi	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan - SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.									APBD Provinsi Banten dan Swasta	DPRKP Provinsi Banten dan PT. PDAM		
A.6.5		- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 - SWP C Blok I.C.1											APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
A.6.6		SWP A Blok I.A.2											APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028-2032	2033-2038	2039-2043		Serang dan PT. PDAM
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
		- SWP B Blok I.B.1 - SWP C Blok I.C.1										
A.6.7	Pembangunan terminal air	SWP A, SWP B dan SWP C									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
A.6.8	Pengembangan bangunan penangkap mata air	- SWP A Blok I.A.3, - SWP C Blok I.C.4									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
A.6.9	Pembangunan tandon air/resevoir	SWP A, SWP B dan SWP C									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
A.6.10	Pemeliharaan sistem penyediaan air minum (SPAM) perpipaan	SWP A, SWP B dan SWP C									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
A.6.11	Peningkatan cakupan pelayanan pada kawasan perkotaan	SWP A, SWP B dan SWP C									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
A.6.12	Perbaikan dan rehabilitasi sistem transmisi dan distribusi	SWP A, SWP B dan SWP C									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
A.6.13	Pengembangan IPA	SWP A									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028-2032	2033-2038	2039-2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.6.14	Pembangunan jaringan perpipaan	- SWP A Blok - I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
A.6.15	Peningkatan sistem jaringan distribusi PAM 1 KK	SWP B									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
A.6.16	Pembangunan sumur bor	SWP C Kp. Cihujan RT/RW 004/001 s/d Kp. Peundeuy Mesjid RT/RW 008/002 Desa Lebak (Blok I.C.2)									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
A.7	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)											
A.7.1	Pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air	SWP A Blok I.A.1,									APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028-2032	2033-2038	2039-2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
	Limbah Non Domestik	Blok I.A.2, Blok I.A.3 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 • SWP C Blok C1, Blok I.C.2										
A.7.2	Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	• SWP B Blok I.B.1 • SWP C Blok I.C.1.									APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Serang
A.7.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2									APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Serang
A.7.4	Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	• SWP B Blok I.B.1 • SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Serang
A.8	Rencana Jaringan Persampahan											

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.8.1	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	- SWP A Blok I.A.2 - SWP B Blok I.B.2									APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Serang
A.8.2	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 - SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2									APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Serang
A.8.3	Pengadaan Kendaraan Bermotor Pengangkut Sampah	SWP C Desa Ujung Tebu (Blok – I.C.2)									APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Serang
		SWP C Desa Cisitu (Blok – I.C.2)									APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043	APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Serang
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.8. 4		SWP B RT 1 s/d RT 15 Desa Sukadana (Blok – I.B.2)										
		SWP C Desa Panyaungan Jaya (Blok – I.C.1)										
		SWP C Desa Citaman (Blok – I.C.1)										
		Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah	SWP C Desa Lebak (Blok – I.C.2)									
A.8. 5	Pengadaan Bak Sampah	SWP C Desa Panyaungan Jaya (Blok – I.C.1)										
A.8. 6	Pengadaan Alat Pengelola Sampah	SWP C Desa Panyaungan Jaya (Blok – I.C.1)										
A.8. 7	Mesin Pengolahan Sampah	SWP C Desa Cisitu (Blok – I.C.2)									APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Serang
		SWP C Desa Cemplang (Blok – I.B.4)									APBD Kabupaten	DLH Kabupaten Serang
A.9	Rencana Jaringan Drainase											

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.9.1	Pengembangan Dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Primer	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan - SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.									APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DPUPR Provinsi Banten dan APBD Kabupaten Serang
A.9.2	Pengembangan Dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
		SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3.										
A.9.3	Pengembangan Dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan - SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang
A.9.4	Pembangunan Saluran Air / Drainase	SWP C Desa Cisitu (Blok I.C.2)									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang
		Jalan Ciomas - Cadasari									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
				SWP B Kp. Kadu Beruk RT 01/01 Desa Sukarena (Blok I.B.5)								
	SWP C Desa Panyaungan Jaya (Blok I.C.1)									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang	
	SWP C Kp. Cihujan RT/RW 004/001 – Kp. Pabuaran RT/RW 014/004 Desa Lebak (Blok I.C.2)									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang	
A.10	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya											
A.10 .1	Jalur Evakuasi Bencana											
A.10 .1.1	Penataan Jalur Evakuasi Bencana	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4; - SWP B Blok									APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten Serang dan DPUPR Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038			2039- 2043
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
		I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.										
A.10 .1.2	Penataan Ruas Jalan difungsikan sebagai Jalur Evakuasi Bencana	- Ruas Jalan Paleh – Sindangs ari; - Ruas Jalan Ciomas – Ujungteb u; - Ruas Jalan Sanepa – Sidadung; - Ruas Jalan Kp Kaduberu k; - Ruas Jalan Kp Pasirsawo ;								APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten Serang dan DPUPR Kabupaten Serang	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038			2039- 2043
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
		• Ruas Jalan Pabatan – Cimake; • Ruas Jalan Pakupatan Palima; • Ruas Jalan Palima – Pasangteneng; • Ruas Jalan Panyaungan Jaya – Sukarena; • Ruas Jalan Pasar Sore – Kadu Kacapi; • Ruas Jalan Proyek Bendung Sindangheula; dan • Ruas Jalan										

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
A.10 .2	Tempat Evakuasi Bencana (TES)	Sport Center.										
A.10 .2.1	Penataan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan - SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.									APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten Serang dan DPUPR Kabupaten Serang
A.10 .3	Tempat Evakuasi Akhir (TEA)											
A.10 .3.1	Penataan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	- SWP A Blok I.A.2; - SWP B Blok I.B.3; dan									APBD Kabupaten	BPBD Kabupaten Serang dan DPUPR Kabupaten Serang

[illegible]

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
B.1.1	Perwujudan Zona Badan Air											
B.1.1.1	Pemeliharaan badan air	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; - SWP B Blok I.B.1; dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.									APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov, Dinas PUPR Kab/Prov, Dinas LH Kab
B.1.2	Perwujudan Zona Hutan Lindung											
B.1.2.1	Pelestarian Zona Hutan Lindung	- SWP BBlok I.B.2, Blok I.B.5; dan - SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.4.									APBN	KLHK
B.1.2.2	Penetapan perubahan	SWP B Blok I.B.2									APBN, APBD Provinsi dan	KLHK, Dinas Lingkungan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043	APBD Kabupaten	Hidup dan Kehutanan Prov, Dinas PUPR Kab/Prov, Dinas LH Kab
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
	peruntukan/ <i>holdin g zone</i> Zona Hutan/Zona Badan Jalan	SWP C Blok I.C.1										
B.1. 2.3	Penetapan perubahan peruntukan/ <i>holdin g zone</i> Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Campuran Intensitas Menegah/Sedang	SWP B Blok I.B.2.									APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov, Dinas PUPR Kab/Prov, Dinas LH Kab
B.1. 2.4	Penetapan perubahan peruntukan/ <i>holdin g zone</i> Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP C Blok I.C.1.									APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov, Dinas PUPR Kab/Prov, Dinas LH Kab
B.1. 2.5	Penetapan perubahan peruntukan/ <i>holdin g zone</i> Zona Hutan Lindung/Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	SWP C Blok I.C.1.									APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov, Dinas PUPR Kab/Prov, Dinas LH Kab
B.1. 2.6	Penetapan perubahan	SWP C Blok I.C.1.									APBN, APBD Provinsi dan	KLHK, Dinas Lingkungan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
	peruntukan/ <i>holdin g zone</i> Zona Hutan Lindung/Sub-Zona SPU Skala Kecamatan										APBD Kabupaten	Hidup dan Kehutanan Prov, Dinas PUPR Kab/Prov, Dinas LH Kab
B.1. 2.7	Penetapan perubahan peruntukan/ <i>holdin g zone</i> Zona Hutan Lindung/Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	SWP C Blok I.C.1.									APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov, Dinas PUPR Kab/Prov, Dinas LH Kab
B.1. 3	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat											
B.1. 3.1	Identifikasi Sempadan Sungai/SDEW	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3;									APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas LHK Provinsi Banten, DPUPR Provinsi Banten, DPUPR Kabupaten Serang, DLH Kabupaten Serang, BBWS

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI • SWP C Blok I.C.1.	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028-2032	2033-2038	2039-2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
B.1.3.2	Penetapan Dan Penataan Kawasan Sempadan Sungai/SDEW	Seluruh DAS WP									APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas LHK Provinsi Banten, DPUPR Provinsi Banten, DPUPR Kabupaten Serang, DLH Kabupaten Serang, BBWS
B.1.3.3	Pengendalian Dan Penertiban Bangunan Di Sekitar Sempadan Sungai/SDEW	Seluruh DAS WP									APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas LHK Provinsi Banten, DPUPR Provinsi Banten, DPUPR Kabupaten Serang, DLH Kabupaten Serang, BBWS
B.1.4	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau											
B.1.4.1	Penyediaan dan Penataan Sub Zona Rimba Kota	SWP B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5									APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	DLHK Provinsi Banten, Dinas PUPR Provinsi Banten, Dinas

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028-2032	2033-2038	2039-2043		PUPR Kabupaten Serang, DLH Kabupaten Serang
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
B.1.4.2	Penyediaan dan Penataan Sub Zona Taman Kecamatan	SWP A Blok I.A.2									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
B.1.4.3	Penyediaan dan Penataan Sub Zona Taman Kelurahan	- SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3; dan - SWP C Blok I.C.1.									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
B.1.4.4	Penyediaan dan Penataan Sub Zona pemakaman	- SWP A Blok I.A.2; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3; - SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
B.1.4.5	Penataan Sub Zona Jalur Hijau	SWP A Blok I.A.1,									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI Blok I.A.2, Blok I.A.3 ● SWP B Blok I.B.2	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
B.1. 4.6	Pemenuhan Target Kekurangan Pembangunan RTH Publik/Privat Tahap I (5%)	Seluruh WP Pabuaran Ciomas									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
B.1. 4.7	Pemenuhan Target Kekurangan Pembangunan RTH Publik/Privat Tahap II (5%)	Seluruh WP Pabuaran Ciomas									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
B.1. 4.8	Pemenuhan Target Kekurangan Pembangunan RTH Publik/Privat Tahap III (5%)	Seluruh WP Pabuaran Ciomas									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
B.1. 4.9	Rencana Penetapan Rimba Kota berupa SK Rimba Kota di WP Pabuaran Ciomas	Seluruh Sub Zona Rimba Kota (RTH-1) WP Pabuaran Ciomas									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
B.2	Zona Budi Daya											
B.2. 1	Perwujudan Zona Badan Jalan											
B.2. 1.1	Pemeliharaan Zona Badan Jalan	● SWP A Blok I.A.1, Blok									APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, DPUPR Provinsi Banten,

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
		I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3. •										DPUPR Kabupaten Serang
B.2.2	Perwujudan Zona Hutan Produksi											
B.2.2.1	Penataan Sub-zona Hutan Produksi Terbatas	• SWP B Blok I.B.5; dan • SWP C Blok I.C.2,									APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov, Dinas PUPR

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038			2039- 2043
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
		Blok I.C.3, Blok I.C.4. •										Kab/Prov, Dinas LH Kab
B.2. 2.2	Penataan Sub-zona Hutan Produksi Tetap	• SWP A Blok I.A.4; dan • SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.5.									APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov, Dinas PUPR Kab/Prov, Dinas LH Kab
B.2. 2.3	Penetapan perubahan peruntukan/ <i>holdin g zone</i> Sub-Zona Hutan Produksi Tetap/Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	• SWP B Blok I.B.4									APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov, Dinas PUPR Kab/Prov, Dinas LH Kab
B.2. 3	Perwujudan Zona Pertanian											
B.2. 3.1	Penataan Sub-zona tanaman pangan	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3,									APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang dan Dinas PUPR Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
B.2. 3.2	Pengendalian alif fungsi sub zona tanaman pangan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kawasan Pertanian	Blok I.A.4; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.									APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang dan Dinas PUPR Kabupaten Serang
	Penataan Sub-zona perkebunan	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.4; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan									APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang dan Dinas PUPR Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
		• SWP C Blok I.C.1 Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.										
B.2. 3.3	Penataan Sub-zona peternakan	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; • SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan • SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.								APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang dan Dinas PUPR Kabupaten Serang	
	Pengembangan pengolahan pupuk organik kotoran hewan											
B.2. 4	Perwujudan Zona Pariwisata											
B.2. 4.1	Penataan kegiatan Pariwisata	• SWP C Blok I.C.1								APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028-2032	2033-2038	2039-2043		Serang dan Disporapar Kabupaten Serang
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
B.2.5	Perwujudan Zona Perumahan											
B.2.5.1	Penataan Sub-zona perumahan kepadatan tinggi	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
B.2.5.2	Penataan Sub-zona perumahan kepadatan sedang	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan - SWP C Blok I.C.1.									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang
B.2.5.3	Penataan Sub-zona perumahan kepadatan rendah	SWP A Blok I.A.1,									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
		Blok I.A.3, dan Blok A.4; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3.										
B.2.6	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum											
B.2.6.1	Pembangunan/Penambahan / Pengembangan SPU Skala Kota	• SWP A Blok I.A.2; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3; dan • SWP C Blok									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang dan DPUPR Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI I.C.1, Blok I.C.2.	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038			2039- 2043
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
B.2. 6.2	Pembangunan/ Pen- ambahan / Pengembangan SPU Skala Kecamatan	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.								APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang dan DPUPR Kabupaten Serang	
B.2. 6.3	Pembangunan/ Pen- ambahan / Pengembangan SPU Skala Kelurahan	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; • SWP B Blok I.B.1,									APBD Kabupaten	DPRKP Kabupaten Serang dan DPUPR Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
		Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.										
B.2.7	Perwujudan Zona Campuran											
B.2.7.1	Pengembangan Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi	- SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 - SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan - SWP C Blok I.C.1.									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang
B.2.7.2	Pengembangan Sub-zona Campuran	SWP A Blok I.A.1,									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
	Intensitas Menengah/Sedang	Blok I.A.3; • SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2										
B.2. 8	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa											
B.2. 8.1	Penataan Sub Zona Perdagangan Skala Kota	SWP A Blok I.A.1									APBD Kabupaten	Diskoumperind ag Kabupaten Serang
B.2. 8.1	Penataan Sub Zona Perdagangan Skala WP	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten	Diskoumperind ag Kabupaten Serang
B.2. 8.1	Penyediaan fasilitas parkir untuk kegiatan perdagangan dan jasa	Seluruh WP									APBD Kabupaten	Diskoumperind ag Kabupaten Serang
B.2. 8.1	Pengendalian dalam bentuk pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelanggar ketertiban	Seluruh WP									APBD Kabupaten	Diskoumperind ag Kabupaten Serang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
B.2. 9	Perwujudan Zona Perkantoran											
B.2. 9.1	Penataan Zona Perkantoran pemerintah (kecamatan, desa, dan kantor pelayanan pemerintah lainnya) dan swasta	• SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3 • SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan • SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.								APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang	
B.2. 9.2	Peningkatan aksesibilitas kawasan perkantoran	Seluruh WP									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang
B.2. 9.3	Peningkatan kualitas sarana dan pelayanan pada zona perkantoran	Seluruh WP									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten Serang
B.2. 10	Perwujudan Zona Transportasi											
B.2. 10.1	Pengembangan Zona Transportasi	SWP C Blok I.C.1									APBD Kabupaten	DPUPR Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN 2023-2043								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
								2028- 2032	2033- 2038	2039- 2043		
			2023-2027									
			2023	2024	2025	2026	2027					
												Serang dan Dishub Kabupaten Serang
B.2.11	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan											
B.2.11.1	Penataan Zona Pertahanan dan Keamanan	- SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3 ; dan - SWP C Blok I.C.1.									APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Instansi Terkait, DPUPR Provinsi Banten, DPUPR Kabupaten Serang, TNI, POLRI

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043

Tabel Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang WP Pabuaran dan Ciomas

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																			
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatsa	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK
01	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI																													
	011	Pertanian Tanaman Semusim	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	I	I	I	x	x	T2	x	x
	012	Pertanian Tanaman Tahunan	x	x	x	x	T2	T2	T2	T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	I	T2	x	x	T2	x	x
	013	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	x	x	x	x	T2	T2	x	T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	I	T2	x	x	x	x	x
	0141	Peternakan Sapi dan Kerbau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	B1, T1	I	x	x	x	x	x
	0142	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	B1, T1	I	x	x	x	x	x
	0143	Peternakan Unta dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	B1, T1	I	x	x	x	x	x
	0144	Peternakan Domba dan Kambing	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	B1, T1	I	x	x	x	x	x
	0145	Peternakan Babi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0146	Peternakan Unggas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	B1, T1	I	x	x	x	x	x
	01491	Pembibitan dan Budidaya Burung Unta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	B1, T1	I	x	x	x	x	x
	01492	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	B1, T1	I	x	x	x	x	x
	01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	B1, T1	I	x	x	x	x	x

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																			
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatsa	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pernakanan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK
	051	Pertambangan Batu Bara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	x	x	x	x	x	x	x	x
	052	Pertambangan Lignit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	x	x	x	x	x	x	x	x
06	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi																													
	061	Pertambangan Minyak Bumi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	x	x	x	x	x	x	x	x
	062	Pertambangan Gas Alam dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	x	x	x	x	x	x	x	x
07	Pertambangan Bijih Logam																													
	071	Pertambangan Pasir Besi dan Bijih Besi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	x	x	x	x	x	x	x	x
	072	Pertambangan Bijih Logam Yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	x	x	x	x	x	x	x	x
	073	Pertambangan Bijih Logam Mulia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	x	x	x	x	x	x	x	x
08	Pertambangan dan Penggalian Lainnya																													
	081	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	x	x	x	x	x	x	x	x
	089	Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	x	x	x	x	x	x	x	x
09	Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan																													
	091	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	x	x	x	x	x	x	x	x
	099	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	x	x	x	x	x	x	x	x

[illegible]

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																				
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan	
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK	
	Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material																														
	381	Pengumpulan Limbah dan Sampah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B3	B3	B4	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	x
	382	Treatment dan Pembuangan Sampah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, T3	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	B1	x	x	x	x	x	x	x
	383	Pemulihan Material	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x	x
39	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya																														
	390	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
F	KONSTRUKSI																														
41	Konstruksi Gedung																														
	410	Konstruksi Gedung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	T2, T3	T2, T3	B1 , B2	I	I	B1, B2	I	
42	Konstruksi Bangunan Sipil																														
	421	Konstruksi Jalan dan Rel	T2	B3, T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1 , B2	B1, B2	B1, B2	B3	B3	B4	B1,B2	x	x	T2	T2	T2	x	
	422	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	T2	B3, T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1 , B2	B1, B2	B1, B2	B3	B3	B4	T2	x	x	T2	T2	x	x	
	429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	x	x	x	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1 , B2	B1, B2	B1, B2	B3	B3	B4	T2, T3	x	T2 , T3	T2	T2	x	x	
43	Konstruksi Khusus																														
	431	Pembongkaran dan Penyiapan Lahan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	B1 , B2	B1, B2	B1, B2	B3	B3	B4	B1	B1	B1	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																			
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatsa	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK
	461	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, T3	T2, T3	T2, T3	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	4631	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	4632	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	46332	Perdagangan Besar Produk Roti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	46333	Perdagangan Besar Minuman Beralkohol	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	46335	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	465	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	4661	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																			
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK
	4662	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	46631	Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	46632	Perdagangan Besar Kaca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	46633	Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	46634	Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	46635	Perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	46636	Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	46637	Perdagangan besar cat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	46638	Perdagangan besar berbagai macam material bangunan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	46639	Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	4664	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, Mineral Radioaktif, Zat Radioaktif dan Pembangkit Radiasi Pengion	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x
	46651	Perdagangan besar bahan dan barang kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	x	x

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																			
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK
	471	Perdagangan eceran berbagai macam barang di toko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	B4	x	x	I	I	I	I	x
	4721	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian di Toko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	x	x	B4	x	x	x	I	I	x	x
	47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B4	x	x	x	x	x	x	x	x
	47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	x	x	B4	x	x	x	I	I	x	x
	4723	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	x	x	x	x	x	B4	x	x	x	I	I	x	x
	4724	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	B4	x	x	x	x	x	x	x
	473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	x	x	B4	x	x	I	I	I	I	x
	474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	x	x	B4	x	x	I	I	I	I	x
	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	x	x	B4	x	x	I	I	I	I	x
	476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	x	x	B4	x	x	I	I	I	I	x
	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	x	x	B4	x	x	I	I	I	I	x
	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	x	x	B4	x	x	I	I	I	I	x

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																			
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatsa	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK
	479	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kaki Lima dan Los Pasar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	x	x	B4	x	x	I	I	I	I	x
H	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																													
49	Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa																													
	491	Angkutan Jalan Rel	T2	x	x	x	x	x	x	T2	T2	I	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	I	x
	492	Angkutan Bus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	B2	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	B2	I	I	x
	493	Angkutan Melalui Saluran Pipa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x
	494	Angkutan Darat Bukan Bus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	B2	B3	B3	B4	x	x	I	B2	I	I	x
50	Angkutan Perairan																													
	501	Angkutan Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	502	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
51	Angkutan Udara																													
	511	Angkutan Udara untuk Penumpang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	512	Angkutan Udara untuk Kargo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
52	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan																													
	52101	Pergudangan Dan Penyimpanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	I	I	x
	52102	Aktivitas Cold Storage	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	I	I	x
	52103	Aktivitas Bounded Warehousing atau Wilayah Kawasan Berkat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	I	I	x
	52104	Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	I	I	x
	52105	Aktivitas Penyimpanan B3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																			
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah /Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK
	52106	Fasilitas Penyimpanan umber Radiasi Pengion	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	I	I	x
	52107	Penyimpanan Yang Termasuk Dalam Naturally Occuring Radioactive Material (Norm)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	I	I	x
	52108	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	I	I	x
	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	I	I	x
	5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	x	x	x	x	x	x	x	T2	x	I	I	I	I	I	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	I	I	x
	5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	x	x	x	x	x	x	x	T2	x	I	I	I	I	I	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	I	I	x
	52231	Aktivitas Kebandarudaraan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x
	52232	Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x
	5224	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	x	x	x	x	x	x	x	T2	x	I	I	I	I	I	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	I	I	x
	5229	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	T2	x	I	I	I	I	I	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	I	I	x
53	Aktivitas Pos dan Kurir																													
	531	Aktivitas Pos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	B2	B2	B2	B2	B3	B3	B4	x	I	I	B2	I	I	x
	532	Aktivitas Kurir	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	B2	B2	B2	B2	B3	B3	B4	x	I	I	B2	I	I	x
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																													
55	Penyediaan Akomodasi																													
	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	B2	B2	B2	B3	B3	B4	B1, B2	B1, B2	I	B2	I	I	x
	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	B3	B3	B4	B1, B2	B1, B2	I	B2	I	I	x
56	Penyediaan Makanan dan Minuman																													
	56101	Restoran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																			
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatsa	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK
	56102	Rumah/ Warung Makan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
	56103	Kedai Makanan	x	x	x	T2	T2	T2	x	T2	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	x	x	x	T2	T2	T2	x	T2	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
	56109	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	x	x	x	T2	T2	T2	x	T2	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
	562	Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	x	I	I	I	I	I	I	B2	B2	B2	B3	B3	B4	B1, B2	B1, B2	I	I	I	I	x
	56301	Bar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B4	x	x	x	x	x	x	x
	56302	Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B4	x	x	x	x	x	x	x
	56303	Kafe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	I	I	I	I	I	I	x
	56304	Kedai Minuman	x	x	x	T2	T2	T2	T2	T2	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	I	I	I	I	I	I	x
	56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	I	I	I	I	I	I	x
	56306	Minuman Keliling	x	x	x	I	I	I	I	I	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	I	I	I	I	I	I	x
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI																													
58	Aktivitas Penerbitan																													
	581	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	x
	5811	Penerbitan Buku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	x
	58120	Penerbitan Mailing List	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x
	5813	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Majalan atau Terbitan Berkala Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	x
	5819	Aktivitas Penerbitan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	x

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																			
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK
	582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	x
59	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik																													
	5911	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	x
	5912	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	x
	5913	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	x
	59140	Pemutaran Film	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	x	x	x	x
	592	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	x
60	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman																													
	601	Penyiaran Radio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	x
	602	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	x
61	Telekomunikasi																													
	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	x	x	x	x	x	x	x	I	I	T2	T2	T2	I	I	I	x	I	x	B3	B3	B4	T3	x	I	I	I	x	x
	612	Aktivitas Telekomunikasi tanpa Kabel	x	x	x	T3	T3	T3	x	T3	T3	T3	T3	T3	I	I	I	T3	T3	T3	B3	B3	B4	T3	x	I	I	I	x	x
	613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	T3	x	I	I	I	x	x

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																			
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK
	61991	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	T3	x	I	I	I	x	x
	61992	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	T3	x	I	I	I	x	x
	61993	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	T3	x	I	I	I	x	x
	61994	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	T3	x	I	I	I	x	x
	61999	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Ytdl	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	T3	x	I	I	I	x	x
62	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Ybdi																													
	62011	Aktivitas Pengembangan Video Game	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	x
	62012	E-Commerce	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x
	62013	Konten Media Imersif	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x
	62014	Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	x
	62015	Artifisial Intelligent	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x
	62019	Pemrograman Komputer	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x
	62021	Konsultasi Keamanan Informasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x
	62022	Penyediaan Identitas Digital	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x
	62023	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan Yang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	x

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																				
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan	
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK	
		Menggunakan Sertifikat Elektronik																													
	62024	Konsultasi Perancangan Internet Of Thing (Iot)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x	x
	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	x	
	62090	Teknologi Informasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x	
63	Aktivitas Jasa Informasi																														
	631	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi; Portal Web	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	B1, B2	x	
	639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	B1, B2	x	
K	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																														
64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun																														
	641	Perantara Moneter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	B1, B2	x	
	642	Aktivitas Perusahaan Holding	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	B1, B2	x	
	643	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	B1, B2	x	

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																			
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatsa	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah /Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK
	644	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x
	645	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x
	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	B 1, B 2	x
65	Asuransi, Penjaminan, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib																													
	651	Asuransi dan Penjaminan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	B 1, B 2	x
	652	Reasuransi dan Penjaminan Ulang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	B 1, B 2	x
	653	Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	B 1, B 2	x
66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun																													
	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	B 1, B 2	x
	662	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	B 1, B 2	x
	663	Aktivitas Manajemen Dana	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	T1	T1	T1	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	B 1,	x

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																				
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatsa	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan	
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK	
																													B2		
	664	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x	x
L	REAL ESTAT																														
68	Real Estat																														
	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	I	
	68112	Penyewaan Venue Mice Dan Event Khusus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	x	x	
	68120	Kawasan Pariwisata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	T1	x	
	68130	Kawasan Industri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x	
	682	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	T1	x	
M	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK																														
69	Aktivitas Hukum dan Akuntansi																														
	691	Aktivitas Hukum	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	T1	x	
	692	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	T1	x	
70	Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen																														
	701	Aktivitas Kantor Pusat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	T1	x	
	702	Aktivitas Konsultasi Manajemen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	T1	x	

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																			
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatsa	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK
	750	Aktivitas Kesehatan Hewan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	T1	x
N	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN , AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA																													
77	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi																													
	771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
	772	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
	773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
	774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
78	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi																													
	781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
	782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																			
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badian Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK
	851	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	T3	x	I	I	I	I	x
	852	Pendidikan Menengah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	T3	x	I	I	I	I	x
	853	Pendidikan Tinggi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	T3	x	I	I	I	I	x
	8541	Pendidikan Olahraga dan Rekreasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	T3	x	I	I	I	I	x
	8542	Pendidikan Kebudayaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	T3	x	x	x	x	x	x
	8543	Pendidikan Lainnya Pemerintah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	T3	x	I	I	I	I	x
	8544	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	T3	x	I	I	I	I	x
	8545	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	T3	x	I	I	I	I	x
	8549	Pendidikan Lainnya Ytdl	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	T3	x	x	x	x	x	x
Q	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL																													
86	Aktivitas Kesehatan Manusia																													
	861	Aktivitas Rumah Sakit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1	B1	B1	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	T2	I	I	I	x
	862	Aktivitas Dokter dan Dokter Gigi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	T2	I	I	I	x
	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	I	I	I	I	I	I	T2	I	I	B3	B3	B4	x	x	T2	I	I	I	x
87	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti																													
	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	I	x
	872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B3	B3	B4	x	x	x	I	I	I	x

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																			
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatsa	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK
94	Aktivitas Keanggotaan Organisasi																													
	941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
	942	Aktivitas Organisasi Buruh	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
95	Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga																													
	951	Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
	9521	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x
	9522	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x
	9523	Reparasi Alas Kaki dan Barang Dari Kulit	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x
	9524	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
	9529	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya																													
	961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
	962	Aktivitas Penatu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
	9691	Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan Ybdi	x	x	x	x	x	x	I	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																			
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatsa	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan
			BA	HL	PS	RTH -1	RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK
	9699	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	I	I	I	I	x
T	AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																													
97	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik																													
	970	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x
98	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri																													
	982	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x	x

KEGIATAN / KODE KBLI			KAWASAN LINDUNG								KAWASAN BUDIDAYA																			
			Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan/ Jasa Skala Kota	Perdagangan/ Jasa Skala WP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatsa	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perternakan	Pariwisata	Campuran Intensitas Tinggi	Campuran Intnisitas Menengah/Sedang	Transportasi	Keamanan dan Pertahanan
			BA	HL	PS		RTH -3	RTH -4	RTH -7	RTH -8	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	HP	HPT	P-1	P-3	P-4	W	C-1	C-2	TR	HK
U	AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA																													
	990	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	B3	B3	B4	x	x	x	x	x	x

BUPATI SERANG,

 RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR :292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043

Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

ZONA	SUB ZONA	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimal (%)	Luas Kavling Minimum (m2)
ZONA LINDUNG					
ZONA BADAN AIR	BA (Badan Air)	0	0	0	-
ZONA HUTAN LINDUNG	HL (Hutan Lindung)	0	0	0	-
ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	PS (Perlindungan Setempat)	10	0,1	90	-
ZONA RUANG TERBUKA HIJAU	RTH-1 (Rimba Kota)	10	0,1	90	-
	RTH-3 (Taman Kecamatan)	10	0,1	90	-
	RTH-4 (Taman Kelurahan)	10	0,1	90	-
	RTH-7 (Pemakaman)	10	0,1	90	-
	RTH-8 (Jalur Hijau)	10	0,1	90	-
ZONA BUDI DAYA					
ZONA BADAN JALAN	BJ (Badan Jalan)	-	-	-	-
ZONA HUTAN PRODUKSI	HPT (Hutan Produksi Terbatas)	10	0,1	90	-
	HP (Hutan Produksi Tetap)	10	0,1	90	-

ZONA	SUB ZONA	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimal (%)	Luas Kavling Minimum (m2)
ZONA PERTANIAN	P-1 (Tanaman Pangan)	10	0,1	90	-
	P-3 (Perkebunan)	50	0,5	20	-
	P-4 (Pternakan)	10	0,1	90	-
ZONA PERUMAHAN	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	70	2,8	20	60
	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)	60	2,4	20	72
	R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)	60	2,4	20	90
ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	SPU-1 (SPU Skala Kota)	70	2,8	20	-
	SPU-2 (SPU Skala Kecamatan)	70	2,8	20	-
	SPU-3 (SPU Skala Kelurahan)	60	2,4	20	-
ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	K-1 (Perdagangan dan Jasa Skala Kota)	70	2,8	20	-
	K-2 (Perdagangan dan Jasa Skala WP)	70	2,8	20	-
ZONA PERKANTORAN	KT (Perkantoran)	70	2,8	20	-
ZONA CAMPURAN	C-1 (Campuran Intensitas Tinggi)	70	2,8	20	-
	C-2 (Campuran Intensitas Menengah/Sedang)	60	2,4	20	-

ZONA	SUB ZONA	KDB Maksimum (%)	KLK Maksimum	KDH Minimal (%)	Luas Kavling Minimum (m2)
ZONA PARIWISATA	W (Pariwisata)	50	2	30	-
ZONA TRANSPORTASI	TR (Transportasi)	60	2,4	30	-
ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	HK (Pertahanan dan Keamanan)	50	2	30	-

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR :292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043.

ZONA		SUB ZONA	Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	GSB Minimum (m)				JBS Min (m)	JBB Min (m)	Konstruksi Desain Bangunan
				J.A	J.K	J.L	J.Ling			
		ZONA LINDUNG								
ZONA BADAN AIR		BA (Badan Air)	0 meter	-	0	0	0	0	0	
ZONA HUTAN LINDUNG		HL (Hutan Lindung)	0 meter	-	0	0	0	0	0	
ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT		PS (Perlindungan Setempat)	5 meter	-	2	2	2	0,5	1	
ZONA RUANG TERBUKA HIJAU		RTH-1 (Rimba Kota)	5 meter	-	6	4	2	3	3	
		RTH-3 (Taman Kecamatan)	5 meter	-	6	4	2	3	3	
		RTH-4 (Taman Kelurahan)	5 meter	-	6	4	2	3	3	
		RTH-7 (Pemakaman)	5 meter	-	6	4	2	3	3	
		RTH-8 (Jalur Hijau)	5 meter	-	6	4	2	2	2	
		ZONA BUDI DAYA								
ZONA BADAN JALAN		BJ (Badan Jalan)	-	-	-	-	-	-	-	
ZONA HUTAN PRODUKSI		HPT (Hutan Produksi Terbatas)	5 meter	-	6	4	2	2	1	

ZONA	SUB ZONA	Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	GSB Minimum (m)				JBS Min (m)	JBB Min (m)	Konstruksi Desain Bangunan
			J.A	J.K	J.L	J.Ling			
	HP (Hutan Produksi Tetap)	5 meter	-	6	4	2	2	1	
ZONA PERTANIAN	P-1 (Tanaman Pangan)	5 meter	-	6	4	2	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	P-3 (Perkebunan)	5 meter	-	6	4	2	2	3	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	P-4 (Pernakan)	5 meter	-	6	4	2	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
ZONA PERUMAHAN	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	21 meter	-	6	4	2	2	1	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)	17 meter	-	6	4	2	2	1	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)	13 meter	-	6	4	2	2	1	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	SPU-1 (SPU Skala Kota)	25 meter	-	6	4	2	2	1	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan

ZONA	SUB ZONA	Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	GSB Minimum (m)				JBS Min (m)	JBB Min (m)	Konstruksi Desain Bangunan
			J.A	J.K	J.L	J.Ling			
									konsep bangunan tahan bencana
	SPU-2 (SPU Skala Kecamatan)	17 meter	-	6	4	2	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	SPU-3 (SPU Skala Kelurahan)	17 meter	-	6	4	2	2	3	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	K-1 (Perdagangan dan Jasa Skala Kota)	25 meter	8	6	4	2	1	1	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	K-2 (Perdagangan dan Jasa Skala WP)	13 meter	-	6	4	2	1	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
ZONA PERKANTORAN	KT (Perkantoran)	13 meter	-	6	4	2	2	3	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
ZONA CAMPURAN	C-1 (Campuran Intensitas Tinggi)	17 meter	-	6	4	2	1	1	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana
	C-2 (Campuran Intensitas	13 meter	-	6	4	2	2	2	struktur, tampilan, dan desain bangunan menggunakan konsep bangunan tahan bencana

ZONA	SUB ZONA	Ketinggian Bangunan (TB) Maksimum	GSB Minimum (m)				JBS Min (m)	JBB Min (m)	Konstruksi Desain Bangunan
			J.A	J.K	J.L	J.Ling			
	Menengah/Se dang)								
ZONA PARIWISATA	W (Pariwisata)	9 meter	-	6	4	2	2	2	
ZONA TRANSPORTASI	TR (Transportasi)	13 meter	-	6	4	2	2	4	
ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	HK (Pertahanan dan Keamanan)	13 meter	-	6	4	2	2	2	- Tidak ada gedung bertingkat yang melebihi tinggi bangunan pada radius tembakan 400 m; - Tidak ada tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase; - Tidak ada kawasan industri/bahan peledak; - Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD - Tidak boleh dilintasi pesawat tanpa awak/drone

BUPATI SERANG,


 RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043

KETENTUAN PRASARANA MINIMAL

ZONA	SUB ZONA	PRASARANA MINIMAL
ZONA LINDUNG		
ZONA BADAN AIR	BA (Badan Air)	Jembatan untuk sungai yang memotong jalan
ZONA HUTAN LINDUNG	HL (Hutan Lindung)	-
ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT	PS (Perlindungan Setempat)	-
ZONA RUANG TERBUKA HIJAU	RTH-1 (Rimba Kota)	fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, penyediaan aksebilitas untuk disabilitas,fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran, penyediaan prasarana parkir, penyediaan tempat sampah, lampu penerangan jalan dan rambu jalan, tempat ibadah, dan toilet.
	RTH-3 (Taman Kecamatan)	fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, penyediaan aksesibilitas untuk disabilitas, fasilitas pendukung berupa pos pengelola dan pos keamanan, penyediaan prasarana parkir, penyediaan tempat sampah, lampu penerangan jalan dan rambu jalan, hidran, tempat ibadah, dan toilet.
	RTH-4 (Taman Kelurahan)	fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, penyediaan aksesibilitas untuk disabilitas, fasilitas pendukung berupa pos pengelola dan pos keamanan, penyediaan prasarana parkir, penyediaan tempat sampah, lampu penerangan jalan dan rambu jalan, hidran, tempat ibadah, dan toilet.
	RTH-7 (Pemakaman)	fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, penyediaan aksebilitas untuk disabilitas, penyediaan prasarana parkir, penyediaan tempat sampah,

ZONA	SUB ZONA	PRASARANA MINIMAL
		lampu penerangan jalan dan rambu jalan, dan penyediaan kebutuhan pemakaman
	RTH-8 (Jalur Hijau)	jalur pejalan kaki dan pesepeda, penyediaan aksesibilitas untuk disabilitas, penyediaan tempat sampah, penyediaan prasanara parkir, penerangan jalan umum dan rambu jalan.
ZONA BUDI DAYA		
ZONA BADAN JALAN	BJ (Badan Jalan)	-
ZONA HUTAN PRODUKSI	HPT (Hutan Produksi Terbatas)	jalur pejalan kaki, pesepeda, lampu penerangan dan rambu jalan, dan lahan parkir
	HP (Hutan Produksi Tetap)	jalur pejalan kaki, pesepeda, lampu penerangan dan rambu jalan, dan lahan parkir
ZONA PERTANIAN	P-1 (Tanaman Pangan)	jalur pejalan kaki sesuai ketentuan, tersedianya jaringan drainase dan sarana penampung sampah, bangunan pengairan dan jaringan irigasi, lampu penerangan, penyediaan gudang penyimpanan hasil panen, dan pos kelompok tani
	P-3 (Perkebunan)	jalur pejalan kaki sesuai ketentuan, jaringan drainase, sarana penampung sampah, bangunan pengairan dan jaringan irigasi, lampu penerangan, penyediaan gudang penyimpanan hasil panen, dan pos kelompok tani
	P-4 (Peternakan)	jalur pejalan kaki sesuai ketentuan, jaringan drainase, sarana penampung sampah, bangunan pengairan, jaringan irigasi, lampu penerangan, penyediaan gudang penyimpanan hasil panen, dan pos kelompok tani
ZONA PERUMAHAN	R-2 (Perumahan Kepadatan Tinggi)	- Minimal jalan utama perumahan dilengkapi ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/ penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan; - Jalan lokal dan lingkungan memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar 1 lajur jalan minimum 7 M; - pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan;

ZONA	SUB ZONA	PRASARANA MINIMAL
		- Bangunan memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurangnya 10 M dari sumber air tanah; - Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; - setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; - pengembangan kegiatan dalam skala besar wajib menyediakan kolam retensi untuk menampung run off; - Setiap 70 m² kavling terdapat 1 pohon tinggi dan rindang; - bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar; - RTH Publik minimal sebesar 10-20% (sepuluh sampai dua puluh persen); - Bangunan berlantai 3 atau lebih menerapkan konsep "roof green"; - Sarana prasarana perumahan 40 % (termasuk RTH dan pemakaman); - Pemakaman umum sebesar 2% (dua persen) dari luas lahan sesuai rencana perumahan horizontal dan vertical
	R-3 (Perumahan Kepadatan Sedang)	jalur pejalan kaki dan sepeda, tersedia utilitas perkotaan (listrik, air bersih, drainase, dan telekomunikasi), jalur hijau, RTH berupa taman kelurahan, lampu penerangan dan rambu jalan, tempat sampah, tempat ibadah, tempat berkumpul/balai warga, hidran/pemadam kebakaran, pos keamanan, dan setiap bangunan menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan
	R-4 (Perumahan Kepadatan Rendah)	jalur pejalan kaki dan sepeda, tersedia utilitas perkotaan (listrik, air bersih, drainase, dan telekomunikasi), jalur hijau, RTH berupa taman kelurahan, lampu penerangan dan rambu jalan, tempat sampah, tempat ibadah, tempat berkumpul/balai warga, hidran/pemadam kebakaran, pos keamanan, dan setiap bangunan menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan

ZONA	SUB ZONA	PRASARANA MINIMAL
ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	SPU-1 (SPU Skala Kota)	jalur pejalan kaki dan jalur sepeda, lampu penerangan dan rambu jalan, jalur hijau, tersedia utilitas perkotaan (listrik, air bersih, drainase, dan telekomunikasi, penyediaan akses bagi disabilitas, penyediaan area RTNH dan taman, tempat sampah, hidran/pemadam kebakaran, penyediaan lahan parkir, dan penyediaan fasilitas peribadatan
	SPU-2 (SPU Skala Kecamatan)	jalur pejalan kaki dan jalur sepeda, lampu penerangan dan rambu jalan, jalur hijau, tersedia utilitas perkotaan (listrik, air bersih, drainase, dan telekomunikasi), penyediaan akses bagi disabilitas, penyediaan area RTNH dan taman, tempat sampah, hidran/pemadam kebakaran, penyediaan lahan parkir, dan penyediaan fasilitas peribadatan
	SPU-3 (SPU Skala Kelurahan)	jalur pejalan kaki dan jalur sepeda, lampu penerangan dan rambu jalan, jalur hijau, tersedia utilitas perkotaan (listrik, air bersih, drainase, dan telekomunikasi), penyediaan akses bagi disabilitas, penyediaan area RTNH dan taman, tempat sampah, hidran/pemadam kebakaran, penyediaan lahan parkir, dan penyediaan fasilitas peribadatan
ZONA PERDAGANGAN DAN JASA	K-1 (Perdagangan dan Jasa Skala Kota)	jalur pejalan kaki dan sepeda, tersedia utilitas perkotaan (listrik, air bersih, drainase, dan telekomunikasi), tersedia jalur bagi disabilitas, penyediaan area RTNH dan taman, pos keamanan, lampu penerangan dan rambu jalan, tempat sampah, tempat ibadah, ruang sektor informal, hidran/pemadam kebakaran, area bongkar muat barang dan tersedia lahan parkir
	K-2 (Perdagangan dan Jasa Skala WP)	jalur pejalan kaki dan sepeda, tersedia utilitas perkotaan (listrik, air bersih, drainase, dan telekomunikasi), tersedia jalur bagi disabilitas, penyediaan area RTNH dan taman, pos keamanan, lampu penerangan dan rambu jalan, tempat sampah, tempat ibadah, ruang sektor informal, hidran/pemadam kebakaran, area bongkar muat barang dan tersedia lahan parkir
ZONA PERKANTORAN	KT (Perkantoran)	jalur pejalan kaki dan sepeda, tersedia utilitas perkotaan (listrik, air bersih, drainase, dan telekomunikasi), tersedia jalur bagi disabilitas,

ZONA	SUB ZONA	PRASARANA MINIMAL
		penyediaan area RTNH dan taman, toilet, lampu penerangan dan rambu jalan, tempat sampah, tempat ibadah, hidran/pemadam kebakaran, dan tersedia lahan parkir
ZONA CAMPURAN	C-1 (Campuran Intensitas Tinggi)	jalur pejalan kaki dan sepeda, tersedia utilitas perkotaan (listrik, air bersih, drainase, dan telekomunikasi), tersedia utilitas perkotaan, tersedia jalur bagi disabilitas, penyediaan area RTNH dan taman, toilet, lampu penerangan dan rambu jalan, tempat sampah, tempat ibadah, hidran/pemadam kebakaran, dan tersedia lahan parkir
	C-2 (Campuran Intensitas Menengah/Sedang)	jalur pejalan kaki dan sepeda, tersedia utilitas perkotaan (listrik, air bersih, drainase, dan telekomunikasi), tersedia utilitas perkotaan, tersedia jalur bagi disabilitas, penyediaan area RTNH dan taman, toilet, lampu penerangan, rambu jalan, tempat sampah, tempat ibadah, hidran/pemadam kebakaran, dan tersedia lahan parkir
ZONA PARIWISATA	W (Pariwisata)	jalur pejalan kaki dan sepeda, tersedia utilitas perkotaan (listrik, air bersih, drainase, dan telekomunikasi), tersedia utilitas perkotaan, tersedia jalur bagi disabilitas, penyediaan area RTNH dan taman, toilet, jalur hijau, lampu penerangan dan rambu jalan, tempat sampah, tempat ibadah, hidran/pemadam kebakaran, dan tersedia lahan parkir
ZONA TRANSPORTASI	TR (Transportasi)	- Ruang pejalan kaki yang dapat mengakomodir pengguna kursi roda/ penyandang cacat serta dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau; - Jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ramah lingkungan; - Tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); - Lahan parkir sesuai dengan kebutuhan dan standar dengan memakai perkerasan paving blok atau bahan lainnya yang dapat meresapkan air ke tanah; - setiap bangunan dilengkapi sumur resapan dan biopori, kecuali daerah dengan muka air tanah tinggi; - Setiap 70 m² kavling terdapat 1 pohon tinggi dan rindang; dan

ZONA	SUB ZONA	PRASARANA MINIMAL
		- bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar - Pos Pengelola, Pos Polisi/Keamanan, Tempat Ibadah, Toilet umum
ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN	HK (Pertahanan dan Keamanan)	- Terdapat jalan keluar masuk lebih dari 1 jalur dengan kekuatan jalan 40 ton; - Terdapat saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum; - Terdapat jaringan telekomunikasi untuk pengendalian wilayah Ciomas; - Terdapat jaringan air - tempat ibadah; - pos keamanan dan pos informasi; - ruang tunggu pengunjung; - menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran; - penyediaan lahan parkir; dan - fasilitas pendukung hankam sesuai dengan peraturan militer yang berlaku

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR : 292 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN PABUARAN DAN
 CIOMAS TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS

1. KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

A. Lahan pertanian pangan berkelanjutan, terdapat di SWP A meliputi Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan SWP C meliputi Blok I.C.1 dan Blok I.C.2, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. lahan tanaman pangan yang ditetapkan merupakan LP2B yang dilarang dialihfungsikan;
2. alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau bencana alam;
3. setiap orang yang melakukan alih fungsi pada lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di luar ketentuan yang berlaku wajib mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan seperti keadaan semula;
4. alih fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum dengan jenis kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;
5. dalam hal alih fungsi LP2B dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
6. pemilik lahan dan penggarap yang mempertahankan lahannya diberi insentif oleh Pemerintah dan atau Pemerintah daerah melalui skema program usaha pertanian modern.

2. KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA

A. Tempat evakuasi sementara (TES), terdapat di:

- 1) SWP A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4;
- 2) SWP B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan

3) SWP C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2.

B. Tempat evakuasi akhir (TEA), terdapat di:

- 1) SWP A Blok I.A.2;
- 2) SWP B Blok I.B.3; dan
- 3) SWP C Blok I.C.1.

C. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tempat Evakuasi Sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA), meliputi:
 - a. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 700 m (tujuh ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 - b. terdapat pada jaringan jalan yang mudah (aksesibilitas tinggi) dengan lebar jalan >3 (tiga) meter;
 - c. memiliki sarana dan prasarana penunjang;
 - d. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV) pada kawasan rawan bencana banjir; dan
 - e. TES dapat berupa bangunan konstruksi dengan pondasi sesuai dengan standar yang berlaku pada kawasan rawan bencana tanah longsor.
- 2) Tempat Evakuasi Akhir (TEA) merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana;
 - b. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
 - c. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi, dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan;
 - d. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik yang mencukupi;
 - e. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan

- f. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang berhubungan dengan struktur organisasi kedaruratan.

3. KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

A. Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi berada di SWP B meliputi Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan SWP C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. diprioritaskan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya non terbangun;
2. diprioritaskan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan pertanian/perkebunan dengan jenis tanaman yang dapat memperkuat kestabilan lereng dan mengikat tanah pada KRB tanah longsor;
3. membatasi pengembangan permukiman pada kawasan rawan tanah longsor dengan intensitas pemanfaatan ruang kepadatan rendah dengan koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimal 20% dan mempersyaratkan upaya proteksi terhadap longsor;
4. penambahan KDH sebesar 10% dari yang ditetapkan;
5. pembangunan bangunan konstruksi tahan gempa sesuai dengan standar yang berlaku;
6. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal di atas 2 lantai yang sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES), atau bangunan TES sesuai persyaratan yang berlaku;
7. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
8. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi;
9. membatasi pengembangan fungsi hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang kepadatan rendah dan mempersyaratkan upaya adaptasi untuk pengurangan risiko bencana terhadap tanah longsor; dan
10. pengendalian sangat ketat pada permukiman yang sudah ada.
11. melakukan upaya mitigasi tanah longsor, meliputi:

- a. menghindari area rawan bencana tanah longsor;
 - b. rekayasa teknik;
 - c. pemantauan dan peringatan dini;
 - d. pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya;
 - e. penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada;
 - f. memetakan dan menyiapkan lahan - lahan evakuasi dan hunian sementara di daerah terdekat kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - g. meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk masyarakat yang masih tinggal di kawasan rawan tanah longsor tinggi;
 - h. melakukan pemetaan detail area tanah longsor, kajian geologi teknik;
 - i. wajib melakukan analisis risiko bencana bagi kegiatan yang berada di lokasi rawan tanah longsor;
 - j. membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan tanah longsor tinggi atau sering mengalami kejadian tanah longsor; dan
 - k. disarankan untuk relokasi bangunan.
12. pencegahan dan penanggulangan tanah longsor:
- a. mengendalikan aliran permukaan;
 - b. menutup rekahan dengan lempung atau semen dan meratakan permukaan lereng yang berpotensi menjadi daerah genangan air;
 - c. mengendalikan tegangan air pori dalam lereng;
 - d. membuat saluran air;
 - e. melakukan penguatan lereng; dan
 - f. menghutankan kembali lahan yang gundul (kritis), terutama di daerah yang berkemiringan lereng terjal dengan pohon-pohon yang mempunyai akar kuat dan dalam sehingga dapat berfungsi sebagai pengikat tanah untuk mencegah/mengurangi terjadinya erosi dan tanah longsor.

B. Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi berada di SWP A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4; SWP B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan SWP C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. diprioritaskan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya non terbangun;
2. pembangunan baru dibatasi pada bangunan tinggi (>2 lantai);
3. penambahan KDH sebesar 10% dari yang ditetapkan;
4. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal di atas 2 lantai yang sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES), atau bangunan TES sesuai persyaratan yang berlaku;
5. bangunan eksisting dapat berfungsi sebagai TES ketika banjir datang, dilengkapi dengan akses tangga darurat dan atau akses kendaraan darurat menuju tempat evakuasi;
6. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
7. diarahkan pengembangan areal tampungan air alami/non alami;
8. pengembangan dan pemeliharaan secara berkala tanggul sungai dengan tetap mengoptimalkan alur alami sungai;
9. menyediakan akses publik di sepanjang sungai;
10. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi;
11. membatasi pengembangan fungsi hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang kepadatan rendah;
12. pengendalian sangat ketat pada permukiman yang sudah ada;
13. penataan sarana dan prasarana minimal untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar $1 \text{ m}^3/\text{s}$; dan
14. penerapan konsep zero run off sebagai bagian upaya dalam sistem pengendalian banjir berupa penyediaan embung, sumur resapan, biopori, tandon-tandon air yang difungsikan terpadu dengan RTH, dan perlindungan terhadap daerah tangkapan air.

C. Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi berada di SWP A meliputi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; SWP B meliputi Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan SWP C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. perencanaan penempatan perumahan dan kawasan permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana gempa bumi;
2. pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa; dan
3. pemanfaatan penerapan zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan.

D. Kawasan rawan bencana karhutla tingkat tinggi berada di SWP B meliputi Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan SWP C meliputi Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.4, berlaku ketentuan sebagai berikut:

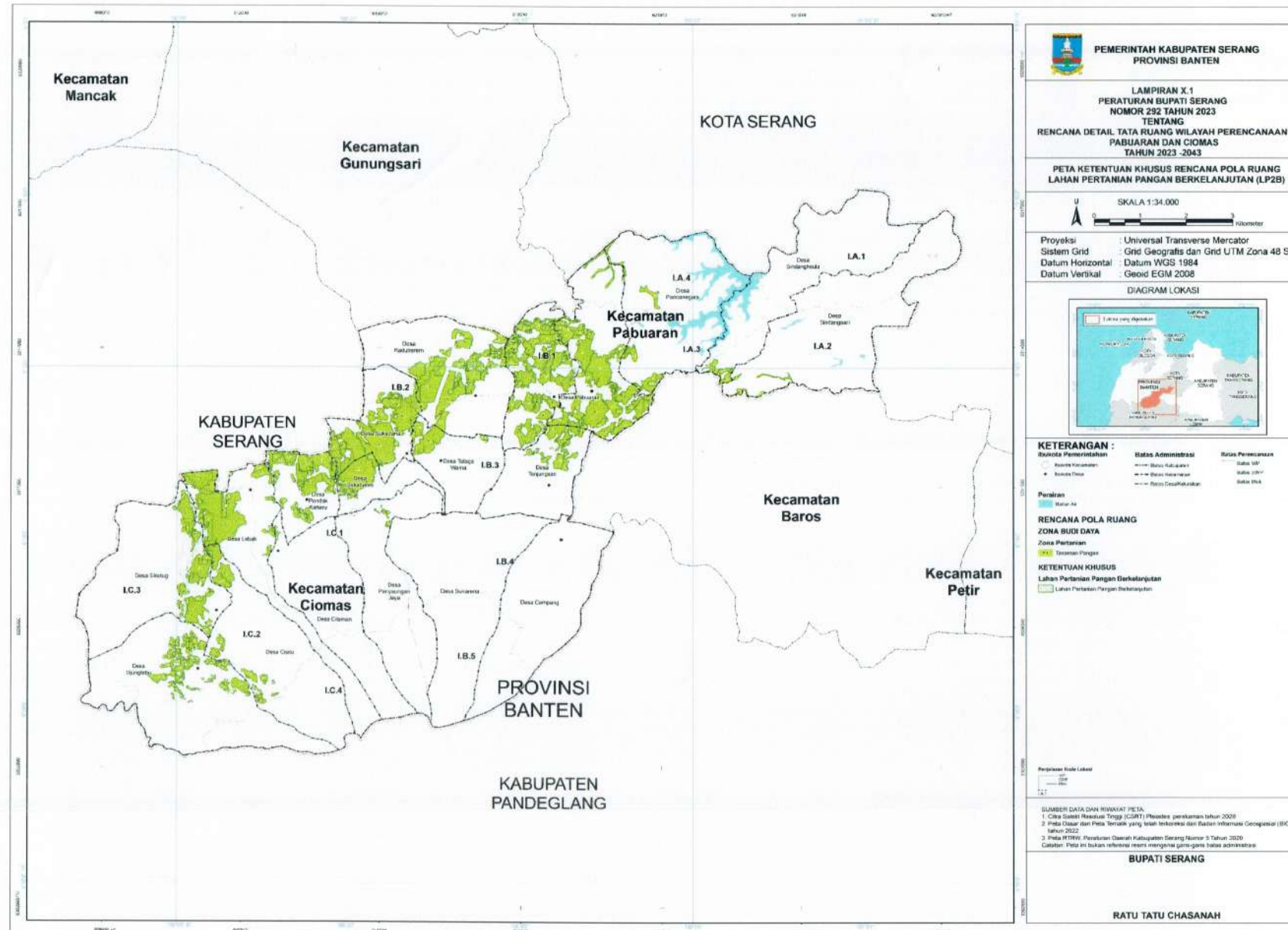
1. Penyediaan pos atau deteksi kebakaran sejak awal dengan mendirikan menara pengawas ataupun pos jaga lengkap dengan teropong dan alat komunikasi.
2. Menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran di kawasan sekitar untuk mempermudah mencari air jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

BUPATI SERANG,

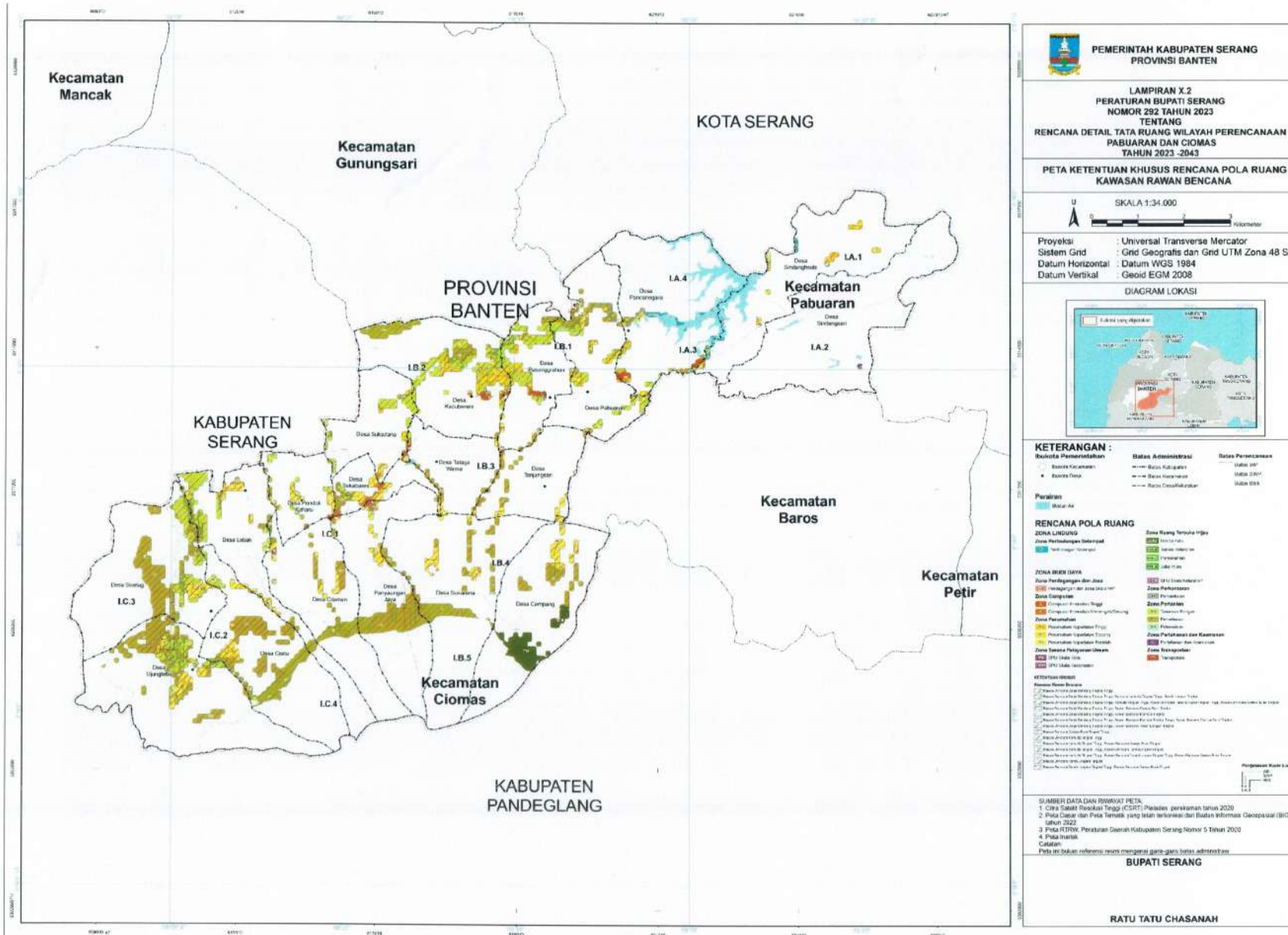


RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN X.1
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043



LAMPIRAN X.2
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR : 292 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043



BUPATI SERANG



RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN X.3
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR : 292 TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PABUARAN DAN CIOMAS TAHUN 2023-2043

